

**SKRIPSI**

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KECAMATAN SUPPA  
DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN ANAK PASCA  
PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019**



**OLEH**

**NURFATIMAH  
NIM: 2020203874230043**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**PERAN PENYULUH  
AGAMA ISLAM KECAMATAN SUPPA  
DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN ANAK PASCA  
PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**



**OLEH**

**NURFATIMAH  
NIM; 2020203874230043**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Nama Mahasiswa : NurFatimah

NIM : 2020203874230043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1930 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman,M.HI  
NIP : 19730672003121004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc, M.HI  
NIP : 197212272005012004

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag.M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam  
Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Nama Mahasiswa : NurFatimah

NIM : 2020203874230043

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor 1930 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 28 mei 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc, M.HI	(Sekretariat)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Tahang dan Ibunda Nurhidayanti yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M.HI. selaku pembimbing utama dan Ibu Hj.Sunuwati., M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN

Parepare dan angkatan 2020 studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Pinrang, 19 april 2024

Penulis,



Nurfatimah

Nim: 2020203674230043

PAREPARE

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurfatimah  
Nim : 2020203674230043  
Tempat/Tanggal Lahir : Tawau-Juni-2000  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Pinrang, 19 April 2024

Penulis,



Nurfatimah

Nim: 2020203674230043



## ABSTRAK

**Nurfatimah;** *“Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.* (Bapak Budiman Selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini membahas tentang Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan mengkaji rumusan masalah yaitu: bagaimana fakta perkawinan anak di Kecamatan Suppa pasca pemberlakuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan anak serta bagaimana upaya penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa dalam mengurangi pernikahan anak pasca pemberlakuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan pendekatan, kualitatif, fenomenologis. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan tiga jenis teknik yaitu : observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. dua tahun pasca diundangkannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang artinya bahwa ketentuan tersebut sudah wajib diterapkan secara efektif di seluruh Indonesia, dapat dilihat bahwa periode awal berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengalami penurunan yang lumayan besar dibanding tahun sebelumnya. Penurunan pernikahan anak tersebut dapat di pertahankan dari tahun ke tahun, apalagi dapat lebih ditingkatkan lagi presentase penurunan maraknya perkawinan anak di Kecamatan Suppa. 2. penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak, bisa karena tradisi, pendidikan, ekonomi dan bahkan kecelakaan remaja yang menyebabkan kehamilan (married by Accident. 3. Berbagai macam upaya yang di lakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama dalam melakukan pencegahan pernikahan anak di Kecamatan Suppa mulai dari memberikan nasehat, penyuluhan dan memberikan pendidikan terhadap dampak negatif dari pernikahan anak.

**Kata kunci; Penyuluhan, Kantor Urusan Agama, Pernikahan Anak.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan teori .....	10
1. Teori Masalah.....	10
2. Teori Kemanfaatan Hukum.....	13
3. Teori Peran.....	17
C. Kerangka Konseptual .....	19
D. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisi Data.....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Fakta Perkawinan Anak Di Kecamatan Suppa Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	45
B. Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat Melakukan Pernikahan Anak .....	54
C. Upaya Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>VI</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>XXIII</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul table	Halaman
1.1	Data Pernikahan di kecamatan Suppa	4
4.1	Data Pernikahan di Kecamatan Suppa 2017-2018	50
4.2	Data Pernikahan di Kecamatan Suppa 2019-2021	51



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar. 1	Bagan Kerangka pikir	40



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	IX
4	Sk. Penetapan Pembimbing	X
5	Instrumen Penelitian	XI
6	Surat Keterangan Wawancara	XIII
7	Dokumentasi	XVII
8	Biografi Penulis	XXII



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em



ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

#### b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عُدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

**i. Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *Dīnullah*                      بِاِللَّهِ                      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *Hum fī rahmmatillāh*

**j. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=طبعة
دن	=بدون ناشر
الخ	=إلى آخرها/إلى آخره
ج	=جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga. Jika suami istri memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati. Dengan demikian, tujuan terbentuknya keluarga akan terwujud yang sesuai dengan tuntunan Agama, yaitu terwujudnyakeluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menaati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahklak mulia.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pembentukan keluarga yang bahagia, seorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Dalam hukum pernikahan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek pernikahan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang pernikahan menetapkan bahwa pria harus

---

<sup>1</sup> Zulkifli Aris, Budiman, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, (2017). 206-217.

<sup>2</sup>Sekretariat Negara Republik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," (jakarta 2019). h 5.

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah ikatan yang sah dan suci antara dua orang yang berbeda yang dapat membentuk keluarga berdasarkan cinta dan kasih sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah negara besar. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ masyarakat. Ketika keluarga baik, seluruh masyarakat baik, dan ketika keluarga buruk, masyarakat juga buruk. Padahal, keluarga adalah miniatur komunitas, yang merupakan sekolah pertama tempat orang belajar etika sosial terbaik. Tidak ada masyarakat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanis tanpa keluarga. hukum nikah ialah mubah , namun hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, ketika seseorang telah baliq dan memiliki kemampuan secara materi.<sup>4</sup>

Perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan antar laki-laki dengan perempuan, ikatan lahir batin agar tercipta kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga, bukan sekadar kecenderungan kebutuhan biologis, tetapi untuk meneruskan kelangsungan hidup umat manusia agar memiliki keturunan. Perkawinan sesama jenis tidak akan pernah menghasilkan keturunan, dan mengancam kepunahan generasi manusia.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian perkawinan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan memiliki lima unsur yaitu;

1. Ikatan lahir dan batin

---

<sup>3</sup>Santoso, "Hakekat Pernikahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal YUDISIA*, 7.2 (2016), 412-34.

<sup>4</sup>Zulkifli, Z., Muchsin, A., Rusdi, M. A., Basri, R., & Aris, A. (2023). Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 9860–9872.

<sup>5</sup>Fikri, F, Budiman, B , & Sunuwati, S. Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis(Revisi 2), 2022.

2. Antara dua jenis kelamin yang berbeda
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga(rumah tangga yang bahagia dan kekal
5. Yang didasarkan ketuhanan yang Maha Esa

Adapun rukun pernikahan pada pasal 14 Kompleksi Hukum Islam adalah:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam antara lain, (a) persetujuan kedua belah pihak, (b) adanya mahar atau mas kawin , (c) tidak ada larangan-larangan perkawinan (d) pencatat perkawinan.<sup>6</sup>

Maka hal yang paling utama diketahui bahwa sahnya satu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa. “(1) yaitu perkawinansah apabila yang di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat Indonesia khususnya di Kecamatan Suppa dengan ketentuan administrasi pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan ini syarat formilnya tidak terpenuhi. Sementara itu, syarat formil adalah bentuk formalitas yang harus terpenuhi sebelum berlangsungnya pernikahan. Adapun syarat-syarat formil dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang

---

<sup>6</sup>S. Yidirim, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* 21 (2018).

<sup>7</sup>Sekretariat Negara Republik, *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*, (jakarta, 2019).h. 5.

Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa, “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)tahun.

Namun fenomena yang sering dijumpai di Kecamatan Suppa pernikahan yang di langsunngkan merupakan pernikahan anak yang berakhir di Pengadilan Agama. Hal tersebut disebabkan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak memahami arti dan tujuan pernikahan yang mereka langsunngkan itu.

Penulis menyadari bahwa pentingnya peran Kantor Urusan Agama dalam mencermati dan mempertimbangkan baik dari kematangan psikologis, kesehatan,materi maupun pendidikan agar pernikahan anak yang mempunyai dampak negatif dapat teratasi. Ada 2 faktor yang diduga menjadi penyebabnya, yaitu faktor ekonomi dan faktor tradisi. Seseorang bila berada dalam ekonomi yang sulit akan berupaya melepas kesulitannya dan memperbaiki ekonominya dengan berbagai cara. Bila kesulitan ekonomi tersebut terjadi pada pihak calon mempelai wanita dan kebetulan calon mempelai pria lebih mapan dari sisi finansial, akan menjadi wajar bila orang tua dari pihak mempelai wanita berkeinginan menikahkan putrinya secepatnya dengan calon mempelai pria, dengan harapan nasib putrinya akan lebih baik sekaligus dapat mengurangi beban ekonomi dalam membesarkan putrinya. Disamping itu dalam kehidupan di masyarakat ada suatu suku bangsa yang beranggapan bila seorang wanita menikah dalam usia terlalu tua maka dianggap kurang laku, sehingga menjadi suatu apabila orang tua memiliki anak gadis akan dinikahkan secepatnya untuk menunjukkan bahwa status keluarganya baik dan tinggi dalam masyarakat.

Berdasarkan statistic data pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus

pernikahan dibawah umur yang sangat drastis dalam kurun waktu antara sebelum dengan setelah diterapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>8</sup>

**Tabel 1.1**

<b>Periode</b>	<b>Pernikahan di Kecamatan suppa</b>	<b>Pernikahan Anak</b>
2017	181	56
2018	315	79
2019	268	82
2020	339	64
2021	380	86
Jmlah pernikahan di Kecamatan Suppa	1.383	367

Berdasarkan data di atas, penulis tertarik mengkaji bagaimana mana peran penyuluh kantor urusan agama di Kecamatan Suppa dalam mengurangi pernikahan anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok masalah adalah bagaimana, peran penyuluh kantor urusan agama kecamatan suppa dalam mengurangi pernikahan anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun sub permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana fakta perkawinan anak di kecamatan suppa pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan anak?

---

<sup>8</sup>Himawan tatura Wijaya and Erwin jusuf Tahib, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohnuato',As-Syams," *Journal Hukum Islam*, 2020.

3. Bagaimana upaya penyuluh kantor krusan agama kecamatan suppa dalam mengurangi pernikahan anak Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis fakta perkawinan anak di kecamatan Suppa Pasca Pemberlakuan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019.
2. Untuk mrnganalisis Faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan anak.
3. Untuk menganalisis upaya Penyuluh agama Islam Kecamatan Suppa dalam mengurangi pernikahan anak pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca dan menambah pengetahuan umum mengenai peran Penyuluh agama Islam dalam mengurangi pernikahan anak.
2. Manfaat praktis, peneliti ini dapat menambah wawasan pembaca serta masyarakat terkait peran Penyuluh agama Islam dalam mengurangi Pernikahan Anak, selain itu peneliti juga berharap bisa dijadikan bahan referensi atau bahan diskusi bagi pembaca.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Telah ada beberapa penelitian yang pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi penulis dapat memaparkan perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

Hidayat dengan judul *“Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”*. Dari hasil penelitian Hidayat di dapatkan bahwa latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima disebabkan oleh beberapa faktor yakni; Faktor kekeluargaan, yakni adanya rasa kekeluargaan yang tidak ingin di putuskanyang mengakibatkan anak-anak mereka masih di bawah umur sudah di kawinkan tanpa mempertimbangkan kesiapan anak-anak. Faktor ekonomi, yakni adanya dikalangan mereka di desak oleh kebutuhan ekonomi, usaha dan upaya yang di lakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam dampak perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima adalah, bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat perkawinan, pengajian dan khutbah jum’at penerapan undang-undang perkawinan yaitu menegaskan kepada anggota masyarakat agar mematuhi ketentuan yang dilangsungkan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.<sup>9</sup>

Persamaan yang terdapat dalam karya tulis Hidayat yang berjudul *“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”* adalah memiliki pandangan yang sama terhadap pernikahan anak memberikan dampak negatif terhadap anak-anak yang

---

<sup>9</sup> Hidayat, *“Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima,”*(2019) h 15.



masih di bawah umur.

Perbedaan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah milik Hidayat dengan karya penulis, Hidayat berfokus pada faktor-faktor terjadinya pernikahan dini sedangkan penulis berfokus Peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama dalam mengurangi pernikahan anak.

Dwinanda Candra Wijaya, dengan Judul “*Peranan kantor Urusan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-202*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwinanda Candra Wijaya, menjelaskan bahwa pernikahan anak di Kecamatan Patrang kabupaten Jember Tahun 2019-2020” termasuk tinggi data tersebut data tersebut dapat menambah apabila data tentang pernikahan anak yang dilakukan secara siri ikut masukkan, ada 4 faktor penyebab pernikahan anak di Kecamatan Patrang Jember, yaitu karena faktor tradisi, pendidikan, faktor ekonomi dan pergaulan bebas anak remaja. sedangkan dampak yang ditimbulkan anaknya pernikahan anak ada 3 yaitu dampak hukum, biologis dan psikologis sehingga bisa memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT), perceraian dan broken home.<sup>10</sup>

Persamaan yang terdapat dalam karya tulis Dwinanda Candra Wijaya “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan anak di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2022” memiliki persamaan yaitu membahas tentang dampak negatif pernikahan anak, fenomena pernikahan anak tersebut terjadi terhadap masyarakat di kampung dikarenakan adanya suatu tradisi dan pandangan yang negatif terhadap seseorang wanita bila melakukan pernikahan di usia 15 di anggap tidak laku.

Perbedaan yang terdapat dalam karya tulis Dwinanda Candra Wijaya lebih berfokus kepada pencegahannya sedangkan penulis berfokus dalam peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama dalam mengurangi pernikahan anak.

---

<sup>10</sup>Dwinanda Candra Wijaya, “Peranan KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember,” 2020 h 37.



Muhammad Miftakhul Mizan, dengan judul, "*Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pembatasan Usia Terhadap Pernikahan Anak Di Kantor Urusan Agama*" Dalam penelitian Muhammad Miftakhul Mizan menjelaskan bahwa pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-Undang untuk menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kantor Urusan Agama dalam menetapkan usia nikah tentu merujuk pada Undang-Undang yang berlaku, dari tahun ke tahun jumlah kasus pernikahan anak ini turun menerus.<sup>11</sup>

Persamaan yang terdapat dalam karya tulis Muhammad Miftakhul Mizan "Pelaksanaan Kebijakan dalam pembatasan usia terhadap pernikahan anak di Kecamatan Pedurungan memiliki persamaan yaitu membahas kebijakan yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir terjadinya pernikahan anak.

Perbedaan yang terdapat dalam karya ilmiah Muhammad Miftakhul Mizan jumlah pernikahan yang terdapat pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dari tahun ke tahun jumlah kasus pernikahan ini terus menurun. Dikarenakan berbagai usaha dan upaya Kantor Urusan Agama yang dilakukan oleh beberapa pejabat yang ada di kantor. Sedangkan penulis beranggapan bahwa pernikahan anak Di Kecamatan Suppa semakin naik secara drastis dari tahun ke tahun akibat adanya perubahan Undang-Undang yang awalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Atas perubahan Undang-Undang tersebut banyak yang melakukan pernikahan anak.

---

<sup>11</sup>Muhammad Miftakhul Mizan, "Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Usia Nikah Terhadap Pernikahan Dini," 2022.

## B. Tinjauan teori

### 1. Teori Masalah

Berdasarkan kajian teori hukum Islam masalah merupakan dengan sebutan yang bervariasi, dalam hal ini prinsip atau al-qa'idah, sumber atau dalil hukum, doktrin, konsep atau metode. Masalah secara etimologis dapat diartikan kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keseleraan, dan keputusan. Sedangkan secara terminologi, yang diartikan oleh ulama usul al-fiqih Al-Ghazali (w. 505 H) mengatakan bahwa masalah merupakan mewujudkan tujuan hukum Islam berupa memelihara agama. Masalah dalam kajian Imam Al-Ghazali merupakan masalah paling luas apa bila dibandingkan dengan ulama ushul lainnya.

Masalah merupakan pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari uraian Imam Al Ghazali tersebut dapat dipahami bahwa kegemarannya terhadap teologis fiqih dan qias sebagai metode pemikiran menggiring Imam Al Ghazali untuk meneliti konsep masalah dengan beberapa persyaratan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa syariat atau hukum Islam dapat meninjau kemanfaatan hukum dapat memajukan kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan dapat dikategorikan jadi tiga kategori yaitu masalah berdasarkan segi perubahan masalah, masalah didasarkan segi kualitas, masalah menurut syara. Berikut ini penulis memaparkan masing-masing pembagian kategori tersebut sebagai berikut:

#### 1) Masalah berdasarkan segi dari perbuatan Masalah

Muhammad Mustafa asy-Syalabi mengemukakan bahwan Masalah memiliki dua bentuk pertama, *mashlahah al-Tsabitah* yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Seperti, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua *mashlahah al-mutaghayyirah*, yaitu

---

<sup>12</sup>Hj. Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* volume 18, no. 1 (2020): h. 123.

kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. merupakan kamaslahatan seperti permasalahan muamalah dan adat contohnya dalam masalah makanan yang berbeda beda, antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi untuk memberikan batasan kemashlahatan mana yang bisa berubah mana yang tidak.<sup>13</sup>

2) Masalah Berdasarkan Segi Kualitass.

Para ahli usul fiqih membagi masalah berdasarkan segi kualitas menjadi tiga betuk yaitu *masalah al-dharuriyah*, *masalah al-hajiyah*, dan *muslahah al-tahsiniyyah*, adapun penjelasannya sebagai berikut:

3) Masalah al Dharuriyyah

*Maslahah al-Dharuriyah* merupakan kamaslahatan yang berhungan dengan umat manusia di dunia maupun di akhirat dengan kata lain, untuk kebutuhan mendasar dalam melindungi eksistensi yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.<sup>14</sup>

4) Masalah al-Hajiyah

*Al-Maslahah al-Hajiyah* merupakan kemaslahatan yang di butuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan kebutuhan mendasar sebagai manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik

5) Masalah Al-Tahsiniyah

*Maslahah al-Tahsiniyah* merupakan kamaslahatan bersifat pelengkap dari kamaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain jika kamaslahatan ini tidak

<sup>13</sup> Al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkham*, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, Mesir, 1981, hal, 261-282)

<sup>14</sup> A A Dahlan and Z K Fakih, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999), h 1145.

terpenuhi maka kamaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah, dan kurang nikmat, keberadaan kamaslahatan tersebut dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.<sup>15</sup>

6) Masalah berdasarkan keberadaan masalah menurut syara'

Menurut Muhammad Mushtafa al-Syalabi masalah tersebut di baginya menjadi tiga bagian, yaitu *masalah al-mu'tabarah*, *masalah al-mulghah*, *masalah al-mursalah*<sup>16</sup>. Adapun penjelasan dari Masalah ini sebagai berikut:

a) Masalah al-Mu'tabarah.

Masalah al-mu'tabarah merupakan kemaslahatan yang mendapat dukungan dari syara' baik jenis maupun bentuknya artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenisnya. Misalnya *mashlahah al-Mu'tabarah* diadakannya hukum kisas untuk mewujudkan kamaslahatan, yaitu menegakkan sandi-sandi keadilan dalam kehidupan yang mengarah pada kedamaian hidup.<sup>17</sup>

b) Masalah al-mulghah.

*masalah al-mughah* merupakan kemaslahatan yang di tolak oleh syara' karena bertentangan ketentuan syara' misalnya hukum Islam menentukan bahwa orang yang melakukan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberikan makan bagi 60 orang fakir miskin.

Al-Laits ibn Sa'ad (94-175H/ahli fiqih `mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa selama dua bulan berturut-turut

<sup>15</sup> Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa.*, Jilid I, 139; Abu Ishaq asy-Syatibi, *al- Muwafaqat fi Ushulasy-Shari'ah*, (Bairut; Dar al Ma'rifah, 1973), Jilid II, 8-9; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*, (Bairut; Muassasah al Risalah, 1978), Jilid II, 414; Ibnu al-Hajib, *Mukhtasar Muntaha*, (kairo; al Matba'ah al Amiriyyah, 1328), Jilid II, hlm.240

<sup>16</sup> Abu Ishaq asy-Shatibi, *al-Muwafakat*, hlm. 281-287

<sup>17</sup> Muhammad Ismail ash-Shani'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004), Jilid IV, hlm. 40

bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas. Dikarenakan bentuk hukuman tersebut harus diterapkan apabila tidak mampu memerdekakan budak.<sup>18</sup>

c) Masalah al-Mursalah.

*Muslahah al-mursalah* adalah kemaslahan yang didukung oleh sekumpulan makna ayat atau hadist. Ulama usul fikih sepakat mengatakann bahwa masalah al-Mursalah dapat dijadikan alasan dalam menetapkan hukum Islam.<sup>19</sup>

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum

Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”<sup>20</sup>

Aristoteles mengemukakan, Negara harus mempunyai hukum yang mengatur dan menjamin keadilan kepada warga negaranya. Untuk mencapai kebahagiaan hidup untuk warga sebuah Negara maka di perlukan keadilan, untuk mencapai keadilan maka sebagai dasar yang perlu di ajarkan kepada warga Negara yang baik yaitu rasa susila kepada manusia.

Acmhad Ali, mengemukakan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kebahagiaan atau kemanfatan kepada warga masyarakat. Dalam teori Jeremy Benthan, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara pasif maupun aktif, secara pasif yaitu upaya yang mencegah atas tindakan semena-menana, sedangkan secara aktif yaitu upaya untuk

<sup>18</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al- Islamiy...*, hal.470

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan et al.

<sup>20</sup> (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I samp[ai dengan IV dalam satu naskah". Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004. Hlm 5.

menciptkan agar masyarakat lebih manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar.

Jeremy Bentham, merupakan seorang ahli reformer hukum yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kemanfaatan menjadi doktrin etika, Beliau berpendapat bahwa Negara dan hukum semata-mata ada untuk manfaat sejati yaitu untuk kebahagiaan seluruh rakyat. Prinsip Kemanfaatan hukum tersebut makan John Rawls mengembangkan sebuah teori yaitu tujuan hukum merupakan kebahagiaan terbesar untuk banyak orang.<sup>21</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan hukum itu harus mengandung tiga nilai indititas, yaitu asas keadilan hukum, asas kemanfaatan hukum, dan asas kepastian hukum.<sup>22</sup> Adapun penjelasan dari tiga asas tersebut sebagai beriku:

1) Asas kemanfaatan hukum

Kemanfaatan Hukum yaitu asas yang di dalamnya terdapat asas keadilan dan asas kepastian hukum. contoh nyata misalnya, dalam memberikan dispensasi nikah kepada anak yang di bawah umur, dapat dipertimbangkan kemanfaatan dalam memberikan dispensasi nikah pada anak di bawah umur. Kalau pemberian dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur lebih dianggap bermanfaat bagi pemohon, maka surat permohonan dari pemohon akan di kabulkan.

Terkait kemaanfaatan hukum ini menurut toeri ultilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi seluruh manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menganalisi kesenangan atau kebahagian yang sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang banyak.

---

<sup>21</sup>Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bantham Dan Relevasinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer,” *Jurnal Humaniora* volume 3, no. 1 (2012): h. 302.

<sup>22</sup> Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 januari 2017

## 2) Asas Keadilan Hukum

Era sekarang ini barangkali tidak ada pekikang yang lebih lantang dari keseruan keadilan dan sering kali orang menuntun keadilan berteriak dimana letak keadilan itu. Keadila berasal dari bahasa Arab yang berarti *aadilan*, namun dari definisi kamus besar indoneesia keadilan merupakan sama berat, tidakk berat seebelah, dan berpihak kepada yang berpegang teguh kepada kebenaran. Namun ada bebarapa pendapat meenurut para ahli tentang keadilan sebagai berikut:

- a) Henry Cambell Black berpandapat bahwa keadilan merupakan pemabagian yang konstan dengan memberikan hak kepada setiap orang.
- b) Keadilan merupakan prinsip umum untuk mempertahankan apa yang benar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Noah Webster
- c) Menurut filosof Jerman Schopenhuer berpandapat bahwa yang paling penting dari keadilan yaitu untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, dan kerugian terhadap orang lain.
- d) Plato berpandapat Nilai teringgi dari suatu kebijakan disebut keadilan.<sup>23</sup>
- e) Jhon Rawls berpandapat bahwa keadilan merupakan sistem hukum tidak dapat di korbankan.<sup>24</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, mengemukakan untuk mencapai sebuah keadilan itu bukan hanya didasari melalui oleh nilai-nilai keseimbangan dan kewajiban, tetapi harus juga diperhatikan mekanisme dari hukum yang akan di gunakan.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh," *Jurnal Konsitusi* volume 13, no. 2 (2016): h. 283.

<sup>24</sup>Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh," *Jurnal Konsitusi* Volume 13, no. 2 (2016): h. 284.

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung; Alumni. 1991), hlm. 13



### 3) Asas Kepastian Hukum

Menurut Jan M. Otto, mengemukakan bahwa kepastian hukum itu menyediakan aturan yang sangat jelas, aturan hukum tersebut harus di terbitkan oleh kekuasaan Negara yang memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah di peroleh.<sup>26</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah syarat agar hukum bisa berjalan semestinya, artinya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat masyarakat dapat memastikan bahwa benar-benar ada dan dapat dilaksanakan.<sup>27</sup>

Menurut Nursam Ismail, kepastian hukum yaitu penciptaan peraturan perundang-undangan yang memerlukan kejelasan dalam konsep yang akan digunakan. Sehingga kepastian hukum memiliki fungsi agar masyarakat atau setiap warga Negara harus dan wajib mematuhi aturan yang ada.

Gustav Radbruch berpendapat ada 4 mendasar yang berhubungan dengan arti dari kepastian hukum, sebagai berikut:

- a) Bahwa hukum positif merupakan perundang-undangan.
- b) Bahwa hukum tersebut di dasarkan pada fakta-fakta yang ada.
- c) Bahwa fakta harus di rumuskan dengan jelas, sehingga tidak adak ada keliruan dalam pemaknaan.
- d) Hukum positif tidak boleh di ubah-ubah.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas Teori kemanfaatan huku merupakan hukum yang bertujuan untuk berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya demi mencapai kebahagiaan.

---

<sup>26</sup>Jan Michiel Otto.*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hal. 85

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo,*Mengenal Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1986, hlm.32

<sup>28</sup> Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hal. 56



Secara normative Kepastian Hukum merupakan suatu peraturan perundang-undangan di buat secara pasti karena mengatur dengan logis dan jelas, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>29</sup>

### 3. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

---

<sup>29</sup> Aldiansyah, Analisis Masalah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama ParePare).”2022. h. 16

- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut Veithzal Rivai Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.<sup>31</sup>

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi;
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- 4) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal.212-213

<sup>31</sup> Veithzal Rivai, *Kepemimpinan* (Jakarta; Grafindo Persada, 2004), 148.

- 1) Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;
- 2) Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.<sup>32</sup>

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Suppa”. Untuk memahami yang di maksud peneliti, maka peneliti menguraikan tinjauan konseptual.

#### 1. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang Agama Islam di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No. 11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena Kantor Urusan Agama secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

---

<sup>32</sup> Narwoko J dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta:Kencana),

Keberadaan Kantor Urusan Agama dinilai sangat penting seiring dengan keberadaan Kementerian Agama, fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran Kantor Urusan Agama hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Kementerian Agama, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946. Keberadaan Kantor Urusan Agama sangat strategis, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan dibidang Urusan Agama Islam (Urais).Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat Kantor Urusan Agama harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri.

Di Indonesia Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki sejarah yang cukup panjang, mengalami dinamika dan transformasi baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya.

a. Tugas Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas Kantor Urusan Agama, yaitu:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, Kantor Urusan Agama melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah<sup>33</sup>

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- 1) Penataan Internal Organisasi.
- 2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- 3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- 4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- 5) Pelayanan Hewan Kurban.
- 6) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- 7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Sedangkan para pejabat di Kantor Urusan Agama diantaranya kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagadongan dengan berpedoman pada Buku Administrasi Kantor Urusan Agama yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah mempunyai tugas :

---

<sup>33</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* Departemen AGAMA RI, Jakarta, 2004, hlm 25

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan sesuai dengan job masing-masing.
  - 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
  - 3) Setiap unsur di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
  - 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggungjawab kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Madya.
- b. Tugas Kepala Kantor Urusan Agama
- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan / merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
  - 2) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
  - 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
  - 4) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
  - 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
  - 6) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.

- 7) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
  - 8) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
  - 9) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
  - 10) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan Kantor Urusan Agama.
  - 11) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
  - 12) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
  - 13) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
  - 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
  - 15) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.<sup>34</sup>
- c. Tugas staf administrasi keuangan
- 1) Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetorkan dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
  - 2) Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
  - 3) Menerima biaya nikah.<sup>35</sup>
- d. Tugas staf administrasi nikah dan rujuk :
- 1) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
  - 2) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
  - 3) Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah Kantor Urusan Agama.

---

<sup>34</sup> Pedoman Pegawai pencatat nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, jakarta, 2004, hlm 5

<sup>35</sup> *Tabel Struktur dan Tugas Pejabat KUA Kec. Pegedongan*



e. Tugas tenaga wiyata bakti :

- 1) Membantu tugas kepala dan staf Kantor Urusan Agama.
- 2) Menyiapkan bahan logistik untuk kegiatan di Kantor Urusan Agama.
- 3) Melayani masyarakat yang berkepentingan dengan Kantor Urusan Agama Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam daftar urut kepangkatan.

f. Fungsi Kantor Urusan Agama

Berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 2) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja Kantor Urusan Agama dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui 7 Bagan Struktur Tenaga wiyata Bhakti Kantor Urusan Agama kecamatan.Pagedongan Kabupaten. Banjarnegara 24 Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam



masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/Kantor Urusan Agama. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.<sup>36</sup>

## 2. Peran Penyuluh Agama Islam

### a. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.<sup>37</sup> Sedangkan pembimbing agama merupakan seseorang yang diangkat dari masyarakat sendiri untuk melaksanakan keagamaan di masyarakat tersebut. Semula Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik keberagamaan maupun pembangunan. Penyuluh Agama tidak mungkin

---

<sup>36</sup> Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm 3

<sup>37</sup> A.M. Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru* (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2001), 21-22

sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku *motivator*, *fasilitator* dan sekaligus *katalisator* dakwah Islam. Manajemen dakwah harus dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran atau krisis *multidimensi*. Disinilah peranan Penyuluh Agama dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagaman, dapat mencerminkan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Kesejarah Penyuluh Agama

Pada mulanya penyiaran agama Islam di Indonesia dilaksanakan oleh para pemuka agama yaitu para Ulama, Mubaligh, Kyai yang menyampaikan langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui pengajian, tabligh, dakwah di rumah-rumah, masjid maupun ditempat-tempat lainnya. Selain itu juga dilakukan dalam bentuk pesantren, sekolah atau madrasah, yang memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan keagamaan.

Pada masa kemerdekaan usaha untuk menyampaikan pengetahuan keagamaan dan bimbingan kemasyarakatan masih terus dilaksanakan, sehingga pemerintah mengangkat para pemuka agama sebagai penyuluh agama yang diberi uang lelah berupa honorarium. Sehingga tugas penyuluhan agama waktu itu hanya memberikan bimbingan, memberikan pengarahan dan penerangan dalam bidang keagamaan dan melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dalam usaha memajukan kesejahteraan masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ma'luf Fadli, *Metode Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Narapidana di LP Wanita Klas II A Semarang* (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2015), diakses pada 27 Juli 2019, <http://eprints>.

Penyuluhan mulai berkembang tidak hanya pada lingkungan masyarakat pada umumnya, namun meliputi pula kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti: karyawan, lembaga pemasyarakatan, dan lainnya. Sehingga pelaksana bimbingan tidak hanya para pemuka agama, namun melibatkan pula para petugas dan karyawan dari Departemen agama khususnya para petugas penerangan agama.

Kegiatan penyuluhan ini makin tumbuh subur dalam masyarakat sehingga timbul badan-badan atau organisasi pembinaan rohani baik secara struktural resmi maupun tidak resmi yang kemudian dikenal dengan istilah Binroh, Babinrohis, Bintal, Rawatan rohani dan lain-lain.<sup>39</sup>

Kegiatan pembinaan rohani ini kemudian ditingkatkan melalui pembinaan karyawan dan keluarganya yang diselenggarakan baik di kantorkantor maupun komplek-komplek perumahan, di rumah-rumah pejabat, pendopo dan lain-lain. Sehingga penyuluhan agama tidak semata-mata bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat terhadap Tuhannya, melainkan pengamalan ajaran agamanya dalam berbakti kepada nusa dan bangsa dalam partisipasinya dalam menyukseskan program pembangunan, dengan menyebarkannya melalui bahasa agama.<sup>40</sup>

c. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama

1) Landasan Teologis

Landasan teologis dari keberadaan Penyuluh Agama adalah a) QS. Ali Imron: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

<sup>39</sup> Ma'luf Fadli, *Metode Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Narapidana*, <http://eprints.walisongo.ac.id/5267>.

<sup>40</sup> Ma'luf Fadli, *Metode Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Narapidana*, <http://eprints.walisongo.ac.id/5267>.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerkepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imron: 104)”<sup>41</sup>

## 2) Landasan Hukum

Sebagaimana landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama Adalah: Keputusan menteri nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama.

- a) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditya.
- b) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:54/Kep/Mk. Waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.<sup>42</sup>

## d. Fungsi dan Tujuan Penyuluhan

Penyuluh agama Islam mempunyai tiga fungsiyaitu: *pertama* Fungsi Informatif dan Edukatif: Penyuluh agama Islam memposisikan sebagai da’i dalam arti luas yang berkewajiban menda’wahkan Islam. *Kedua* Fungsi Konsultatif: Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. *Ketiga* Fungsi Advokatif: Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Mushaf Al-Masjid, *Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Keluarga* (Kementrian Agama RI, 2013), 63.

<sup>42</sup> Nur Endang, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Matu Pendidikan Keberagaman Anak Di Desa Lassa-Lassa*.

<sup>43</sup> Nur Endang, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Matu Pendidikan Keberagaman Anak Di Desa Lassa-Lassa*.

*Fungsi penyuluhan* adalah memberikan pelayanan pada individu maupun kelompok, merasakan kegunaan dari setiap program yang kita buat untuk mereka. Penyuluhan dikatakan berfungsi dengan baik jika penyuluhan yang kita lakukan dirasakan bermanfaat bagi orang lain, sebaliknya jika penyuluhan yang kita lakukan tidak bermanfaat bisa dikatakan proses penyuluhan tidak mendatangkan kegunaan atau manfaat.<sup>44</sup>

Penyuluhan diterapkan melalui pengembangan fungsi-fungsi Al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan sumber utama terutama untuk penyuluhan Islam. Al-Qur'an membahas berbagai pemecahan problematika kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan hidup. Tujuan penyuluhan dalam konteks penyuluhan agama tentu berbeda dengan tujuan penyuluhan pertanian, untuk itu dalam tujuan penyuluhan dilihat dari sisi penyuluhan agama memiliki tujuan:

- a) Membantu memecahkan masalah atau problematika umat yang timbul dari interaksipersonal dan kelompok (keluarga) dengan pendekatan Islam.
- b) Membantu dan mengatasi memecahkan masalah psikologi keluarga dan komunitas muslim, karena adanya masalah internal yang terjadi dalam keluarga.
- c) Membantu mengatasi dan memecahkan masalah moral atau spiritual yang dialami oleh penyandang masalah-masalah sosial (pathologis) dan cacat fisik pada lembaga lembaga rehabilitasi sosial, seperti tuna netra, ketergantungan obat zat adiktif (narkoba), wanita tuna susila dan sebagainya.
- d) Membantu mengatasi dan memecahkan masalah mental atau spiritual yang dialami para tahanan (narapidana) di rumah tahanan (rutan), dan

---

<sup>44</sup> Mela Silviana M, *Dampak Penyuluhan Agama Islam Dengan Pendekatan Berbasis Kelompok Terhadap Residen Dalam Pemulihan Ketergantungan Narkoba di Balai Besar Rehabilitas BNN Lido Bogor Jawa Barat* (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2014), di akses pada 2 Agustus 2019, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream>.

lembaga permasyarakatan (lapas). Serta pembinaan mental bagi anak jalanan, panti jompo dan masalah sosial lainnya.

- e) Memberikan penyuluhan dan bimbingan para pegawai, tenaga kerja dan prajurit guna meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja dengan pendekatan Islam

#### e. Peran Penyuluh Agama

Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi Penyuluh Agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan 19 menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam.

Penyuluh Agama sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, Penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata, akan tetapi bersamasama mengamalkan dan melaksanakan apa yang diajarkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpin.

Penyuluh Agama juga sebagai *agent of change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan.

Peranan ini penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya, melainkan membangun segi rohaniah, mental spritualnya di laksanakan secara bersama-sama.<sup>45</sup>

f. Tugas Pokok Penyuluh Agama

Tugas-tugas bimbingan dan penyuluhan adalah tugas berat yang menuntut Penyuluh Agama yang berkualitas, baik kualitas pengetahuan maupun kualitas moralnya. Lebih-lebih Penyuluh Agama yang tugasnya memberi pencerahan jiwa agar terseluruh mau dan mampu menjalankan ajaran agama.<sup>46</sup> Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat.<sup>47</sup>

**3. Pernikahan Anak**

Untuk memperjelas pembahasan apa yang dimaksud dengan pernikahan anak, sebelumnya penulis akan membahas pernikahan/perkawinan. Nikah berasal dari kata *nakaha, yankihu, nikahan* yang berarti mengumpulkan. Menurut arti bahasa, nikah berarti suatu ikatan (akad) perkawinan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>48</sup> Nikah juga berarti penggabungan dan percampuran. dan bisa juga berarti kebersamaan, berkumpul, dan menjalin ikatan antara suami istri. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungannya menjadi halal.<sup>49</sup>

<sup>45</sup> Nur Endang, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagaman Anak Di Desa Lassa-Lassa*.

<sup>46</sup> A.M.Romly, *Penyuluhan Agama Memnghadapi Tantangan Baru*, 23.

<sup>47</sup> A.M.Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*, 16-17

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Ketiga* (jakarta: Balai Pustaka, 2000).

<sup>49</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Fikih Keluarga* (jakarta: Pustaka Al-kausar, 2005).



Hukum dari pernikahan ialah berlaku sesuai kondisi dari seorang laki-laki yang akan melakukan pernikahan, ada beberapa hukum pernikahan yang berlaku;

- a. Wajib, untuk menghindari perbuatan Zina, maka pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah.
- b. Sunah (Mustahab), orang yang tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan maka hukum baginya adalah sunnahy.
- c. Makruh, orang yang mempunyai kemampuan melakukan pernikahan dan tidak mempunyai kemampuan untuk menahan diri zina tetapi belum melangsungkan pernikahan maka hukum baginya adalah Makruh.
- d. Mubah, perkawinan akan di kategorikan mubah ketika perkawinan tersebut hanya didasari untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.<sup>50</sup>
- e. Haram, orang yang tidak mampu memberikan nafkah, baik lahir maupun batin kepada istrinya maka pernikahan bagianya di haramkan. Menurut Al Shiddieqy, mengatakan tujuan-tujuan perkawinan sebagai berikut:
  - a. Lahirnya anak yang akan melanjutkan keturunan.
  - b. Dalam diri suami istri dapat memberikan kesenangan dan ketenangan.
  - c. Memberikan motivasi agar berusaha mencari rezeki yang halal<sup>51</sup>.

<sup>50</sup>Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*(Parepare; CV. Kaaffah Learning Center, 2019). h. 15.

<sup>51</sup>Hasbi al siddeiqy, *Al-Islam* (semarang: pustaka rezki putra, 1987). h.238



Di dalam Hukum Islam permasalahan perkawinan sudah di atur sedemikian rupa, berikut ini Jumhur Ulama sepakat mengatakan bahwa rukun perkawinan sebagai berikut:

- a. Calon Mempelai pria dan wanita.

Dalam syariat Islam ada beberapa syarat mempelai harus di penuhi yaitu calon suami atau istri harus Beragama Islam, jelas bahwa calon suami atau istri merupakan lelaki atau perempuan.

- b. Adanya Wali dari pihak calon mempelai wanita.

Syarat wali dalam syariat Islam, perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak perempuan dengan syarat-syaratnya wali harus laki-laki, beragama Islam, balig, dan berakal.

- c. Terdiri dari dua orang saksi.

Dalam berlansungnya perkawinan yang menjadi saksi nikah harus dua orang laki-laki, beragama Islam, dan berakal.

Hasbi Al Shiddiqy mengemukakan bahwa ada beberapa hikmah pernikahan yaitu:

- a. Untuk memenuhi seks, sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang sangat kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar.
- b. Memperbanyak Keturunan, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi lebih mulia.
- c. Menyadari tanggung jawab, dalam pernikahan suami dan istri akan menyadari tanggung jawab untuk menanggung anak-anaknya sehingga menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencari nafkah.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Kosim, *Fiqih Munahakat 1* (Depok: PT RajaGrando persada, 2019). h. 12

Namun hukum perkawinan di Indonesia di atur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan di Indonesia dapat dilakukan ketika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia tidak dapat melansungka pernikahan jika agama dan kepercayaanya melarang pernikahan tersebut.
- b. Perkawinan hanya dapat di lakukan jika kedua calon mempelai tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan.
- c. Perkawinan hanya boleh dilakukan dengan dua jenis kelamin yang berbeda yaitu pria dan wanita.

Kecuali pihak-pihak yang di larang oleh Undang-undang perkawinan sebagai berikut:

- 1) Memiliki hubungan darah garis lurus keatas maupun kebawah.
  - 2) Memiliki hubungan darah menyamping yaitu saudara.
  - 3) Memiliki hubungan semenda yaitu anak tiri, ayah atau ibu tiri, martua atau menantu.
  - 4) Memiliki hubungan susunan yaitu paman atau bibi
- d. Dalam Undang-uandang perkawinan mengatur tentang batas usia untuk melakukan perkawinan yaitu pria dan wanita harus mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.<sup>53</sup>

Menurut Manteri Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan anak mengatakan pertimbangan batas usia agar menyalamatkan anak dari praktik pernikahan yang sangat merugikan baik bagi anak, keluarga,

---

<sup>53</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (jakarta: rajawali pers, 2014). h. 15.

maupun negara di kerejakan anak yang menikah di bawah umur 19 tahun di nilai belum matang jiwa dan raganya. Permasalahan pada pemberian dispensasi nikah dapat mempengaruhi psikologis anak yang akan menikah di usia dini antar lain: aspek kemampuan mental anak yang belum memiliki wawasan luas. Apabila ada masalah dalam pernikahan anak akan cenderung kesulitan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dikerenakan pemikiran anak tersebut belum matang.

Dan dari aspek emosi anak cenderung masih labil. Pemikiran yang labil dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga sehingga pernikahan baginya tidak bahagia. Dalam Hukum perkawinan di Indonesia memiliki beberapa asas-asas yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun keluarga bahagia dan kekal adalah tujuan dari perkawinan.
- 2) Dalam Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Monogami, menurut hukum negara tidak memperbolehkan seorang Osuami menikahi lebih dari satu seorang istri keceuali asas menogami memenuhi dengan syarat tertentu dan dapat persetujuan dari istri.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h.13

Anak merupakan Kurunia yang di berikan oleh Allah Swt. Melalui hasil dari perkawinan antara ayah dengan ibu.<sup>55</sup> Mengenai batas usias anak, ada beberapa perspektif menjadi pembahasan, sebagai berikut:

a) Perspektif Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an dan hadis nabi tidak menyebutkan spesifik mengenai batas usia ideal untuk melakukan pernikahan, namun begitu ditegaskan bagi seseorang yang ini melakukan pernikahan dituntut sudah dewasa dan layak sehingga dapat membangun rumah tangga yang Sakinah. Sebagai ikatan lahir batin, kematangan dan kecakapan dalam membina rumah tangga harus menjadi perhatian yang serius bagi setiap calon yang hendak melangsungkan pernikahan. Al-Qur'an mrnyebutkan kesiapan dan kematangan dalam pernikahan ditandai dengan adanya sifat *rusyd* (kedewasaan). Pesan ini di tegaskan dalam sebuah ayat;

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ  
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ط

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin kemudian jika mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka hartanya” ( QS. Al- Nisa’[4]:6).<sup>56</sup>

Di ayat ini ditegaskan kalimat “*sampai mereka mencapai usia menikah*” yang menunjukkan bahwa setisp orsng memiliki batas kematangan dalam menjalani pernikahan. Kematangan itu merupakan

<sup>55</sup>Soenarto soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurispredensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>56</sup> Al-Quran dan terjemahannya h. 148

tanda dari berakhirnya masa anak-anak. Pada kalimat berikutnya disusul dengan “*jika kalian menilai mereka telah cerdas*” yang menegaskan bahwa kecerdasan atau kecakapan menjadi ukuran seseorang untuk mandiri.<sup>57</sup>

b) Perspektif Hukum Perdata

Secara bahasa adalah buah dari hasil hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan secara hukum perdata yang disebut anak yaitu orang yang tidak cakap hukum, sementara itu cakap hukum merupakan ketika seseorang yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung jawabkannya. Adapun yang dimaksud belum cakap sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum baligh atau tidak dewasa.
- 2) Orang yang masih di dalam pengampunan ketika melakukan perbuatan hukum.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang di bawah umur adalah anak yang belum bisa bertindak untuk melakukan perbuatan hukum dan masih dalam perlindungan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.

Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang banyak yang mengatur tentang batas usia yang belum cakap terhadap melakukan perbuatan hukum, sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Fadal, Kurdi. “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-qur’an.” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, vol. 14, no. 1, 12 Jun. 2016, pp. 65-92.

- 1) Pada pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa Seseorang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dianggap dewasa, dan sudah (pernah) menikah,
- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyatakan bahwa ketika seseorang anak diduga melakukan tindak pidana dan masih berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum usia 18 tahun maka anak tersebut dibawah pengampunan hukum.
- 3) Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyebutkan bahwa batas umur pria dan wanita yang di tetapkan dalam perkawinan adalah 19 tahun.<sup>58</sup>

Dalam uraian diatas dapat di simpulkan berdasarkan judul peneliti, yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa batas umur pria dan wanita di tetapkan dalam perkawinan yaitu 19 (Sembilan Belas) tahun.

#### **4. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019**

Di Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan yang digunakan sebagai Perlindungan hukum dan hak anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak meliputi segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>58</sup>Sekretariat Negara Republik, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*” (Jakarta, 2019). h. 3.

berkembang dan berpartisipasi secara optimah sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta aman dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, usaha untuk menjamin dan melindungi hak asuh anak bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya sebaik mungkin, nafkah dan pendidikan anak merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.<sup>59</sup> Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melangsungkan perkawinan.<sup>60</sup>

Beberapa hal yang dapat memengaruhi mengapa bisa terjadi ledakan pernikahan anak di Indonesia adalah perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang batas usia menikah bagi wanita yang awalnya minimal usia pernikahan bagi seorang wanita adalah usia 16 tahun (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dinaikan menjadi usia 19 tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 mengatakan "perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun."<sup>61</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 Nomor 1 menyatakan "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun."<sup>62</sup> Diberlakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dikarenakan untk mengurangi angka perceraian dan permasalahan dalam keluarga

<sup>59</sup> F Fikri, A Muchcin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, Pers IAIN Parepare Nusantara, (2022). Hlm 38


<sup>60</sup> Aris, Aris: MUTMAINNAH, Iin. *Problematika Perkawinan Beda Agama (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia)*, 2022.

<sup>61</sup> Sekretariat Negara Republik, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)*.

<sup>62</sup> Segnet RI, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat .*

#### D. Kerangka Pikir

Berdasarkan seluruh konsep dan kajian teori diatas, maka peneliti merumuskan kerangka pikir sebagai acuan kerangka pada penelitian ini.





### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Ditinjau pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat mendasar sebelum seseorang peneliti jauh melakukan penelitian. Pendekatan penelitian bermanfaat ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah lebih mudah.

Menurut Sugianto (2005), mengemukakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan kunci instrument untuk mengumpulkan data pada sebuah objek ilmiahnya.<sup>63</sup>Selanjutnya yang di maksud instrument pada penelitian yaitu pengumpulan data, seperti melalui (wawancara, padoman observasi dan sebagainya).

Dilihat dari rumusan masalah yang ada, maka pendekatan penelitian kualistaif yuridis Normatif adalah jenis penelitian yang sangat tepat digunakan untuk melakukan penelitian ini, dikerenakan metode ini bertujuan pada praktek-praktik hukum terhadap peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Suppa digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah dengan judul”Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

##### **2. Waktu penelitian**

Kegiatan penelitian yang akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

---

<sup>63</sup>Oky Sugiono, “Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan,” *Jurnal Alfabetaa* volume 1 (2020): h. 6.

### C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian “Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” fokus penelitian penulis pada peran Penyuluh Kantor Urusan Agama dalam menyikapi maraknya pernikahan Anak di masyarakat dan langkah yang akan ditempuh agar tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan tetap dapat terwujud meskipun yang melaksanakan pernikahan merupakan anak di bawah umur di Kecamatan Suppa.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif yuridis Normatif dikeranakan penelitian ini bersifat penelitian hukum. Yang bersumber dari metode observasi, metode wawancara, dan menganalisa sebuah data dari bahan hukum.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang di gunakan peneliti yaitu bersumber menggunakan metode pustaka, dan metode lapangan. Selanjutnya metode pustaka adalah metode yang di gunakan untuk mengumpulkan informasi melalui buku-buku atau tes-tes tulisan lainnya, sedangkan dalam metode lapangan digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara langsung dengan para pihak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa.

### E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Adapun metode yang akan di gunakan dalam pengelolaan data dipenelitian ini sebagai berikut:

#### 1) Wawancara

Metode wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan bertujuan untuk mendapatkan informasi, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa.

## 2) Metode kepustakaan

Dalam metode ini penulis mencari data tentang Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa dalam mengurangi pernikahan anak pasca berlakunya Undang-undang tentang batasan usia dalam pernikahan dan menggunakan beberapa buku, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## F. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan:

### 1. Uji Credibility

Uji Credibility (Kredibilitas) adalah suatu hasil penelitian yang di uji kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang di lakukan tidak ada lagi keraguan. Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu; perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi.

### 2. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas yaitu hasil penelitian yang mengacu pada tingkat konsistensi penelitian dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan

## G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan tahap untuk menentukan teknik analisis apa yang akan penulis gunakan untuk mengelolah data yang sudah di dapatkan dari lapangan. Diliat dari Penelitian Kualitatif Yuridis Normatif maka analisa data yang digunakan yaitu secara induktif. Adapun langkah-langkah obrasionalnya sebagai berikut:

- 1) Menggambarkan secara kronologi hasil-hasil dari penelitian
- 2) Data yang Sudah tersusun kemudian di kelompokkan sehingga dapat di jadikan pijakan dalam menyelesaikan persoalan yang akan di teliti

- 3) Data Primer, data skunder, dan maupun tersier maka data tersebut dikumpulkan.
  - 4) Mengambil kesimpulan terhadap persoalan yang akan di teliti.
- Setelah semua data-data dikumpulkan maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum maupun wawancara.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Fakta Perkawinan Anak Di Kecamatan Suppa Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pernikahan merupakan sunnatullah dan juga merupakan ibadah yang akan menggenapkan separuh dari iman seseorang, maka dengan menikah setiap ibadah yang dilakukan akan lebih sempurna dibandingkan dengan yang belum menikah, menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan mempunyai keturunan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.<sup>64</sup> Allah SWT mensyariatkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan agar mencapai tujuan yang luhur dan suci. Tujuan ini bisa tercapai bila ada hubungan harmonis antara suami dan istri. Pada dasarnya kehidupan keluarga yang tentram dan diliputi rasa kasih sayang antar suami-istri tersebut merupakan dambaan setiap pasangan. Hal demikian merupakan standar dalam membina kehidupan rumah tangga sebagaimana firman Allah Swt Q.S. Ar-Rūm. 30:21 yang menerangkan bahwa setiap manusia itu diciptakan berpasangan untuk melengkapi kekurangan dan membagi kelebihan yang dimiliki masing-masing individu.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>64</sup> Acmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam, Al-Adalah, Vol. 6:4 2015, h. 808.

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>65</sup>

Maksud ayat di atas ialah ketentraman yang tidak hanya lahir, maupun fisik, lebih luas lagi adalah kasih sayang antara dua keluarga dan selanjutnya merupakan cinta kasih antara kedua orang tua dengan anak-anaknya. Memelihara prinsip perkawinan adalah kewajiban bersama antara suami istri. Dengan demikian, peran untuk membangun dan mempertahankan keluarga bahagia menjadi kewajiban kolektif, suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Islam mengenai masalah perkawinan dibawah umur dalam nash Al-qur'an dan as-sunnah tidak memberikan batasan yang sangat tegas.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan: “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”<sup>66</sup> Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak lepas dari alasan bahwa pernikahan dini banyak menimbulkan

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahannya, Surabaya: Assalam, 2010, h. 406.

<sup>66</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan

dampak terutama untuk kedua belah pihak yang akan melangsungkan suatu pernikahan, maka pemerintah secara resmi mengukuhkan Undang-Undang tersebut sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan harapan pernikahan dilakukan oleh masyarakat dengan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Harapan ini tentunya hanya dapat terwujud, jika dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diterapkan secara efektif oleh semua pihak yang terlibat selain kedua calon mempelai. Termasuk orang tua dan keluarga, serta instansi terkait yaitu salah satunya Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon pengantin laki-laki maupun perempuan harus memiliki kematangan jiwa dan raga dalam melangsungkannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam peraturan tersebut telah mengatur segala ketentuan tentang perkawinan termasuk batasan usia perkawinan usia yang dimaksud adalah 19 tahun bagi calon suami dan istri, karena perkawinan bertujuan melahirkan keturunan yang sehat jasmani dan rohani dan tidak berakhir pada perceraian.

Selain berkaitan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri, pembatasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juga berkaitan dengan kesehatan pasangan suami-istri. Baik itu kesehatan fisik, maupun kesehatan mental. Dalam beberapa literatur dan artikel

medis, dijelaskan bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ada dua hal yang perlu setiap orang persiapkan sebelum menikah, yaitu faktor biologis dan psikologis. Faktor biologis adalah kesiapan fisik dan gizi maksimal, hal ini penting sebelum seseorang membina rumah tangga. Khususnya pada perempuan yang akan mengalami kehamilan dan melahirkan.<sup>67</sup>

Selain itu, dalam artikel yang sama dijelaskan bahwa perkawinan anak atau yang lebih dikenal dengan pernikahan dini memiliki beberapa risiko, diantaranya:<sup>68</sup>

- a. Rentannya putus sekolah;
- b. Kemiskinan;
- c. Meningkatkan peluang penularan penyakit seksual;
- d. Rentan terjadi KDRT;
- e. Keguguran rentan terjadi;
- f. Meningkatkan risiko kematian pada ibu muda dan bayi;
- g. Rentan terjadi perceraian;
- h. Risiko stunting pada bayi yang dikandung ibu muda;
- i. Meningkatkan risiko depresi, trauma, dan stres pada pasangan

Berdasarkan beberapa risiko yang telah disebutkan di atas, baik secara fisik dan mental, maka sudah sangat tepat pengaturan mengenai batas usia perkawinan pada anak. Melihat besarnya risiko yang berdampak pada perkawinan pada anak,

---

<sup>67</sup> Rizal Fadli, 2024, *6 Akibat Pernikahan Dini untuk Kesehatan Mental dan Fisik Remaja*, diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja>

<sup>68</sup> *Ibid.*



maka sudah sangat penting semua pihak terlibat untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan secara efektif, khususnya di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam mengurus berkas-berkas perkawinan di tingkat kecamatan.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai fenomena perkawinan anak di Kecamatan Suppa, terlebih dahulu penulis menggambarkan fenomena perkawinan anak (atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan dini) secara nasional. Di Indonesia, angka perkawinan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 terdapat 1.936.934 penduduk yang melakukan perkawinan dan jumlahnya meningkat hingga 2.016.171 penduduk pada tahun 2018.<sup>69</sup> Proporsi pernikahan dini di Indonesia meningkat menjadi 15,7% pada 2018 dibanding tahun sebelumnya sebesar 14,2%. *United Nations Children's Fund* (selanjutnya disebut UNICEF) pada tahun 2020 juga mencatat bahwa perempuan umur 20-24 tahun di Indonesia yang menikah sebelum berusia 18 tahun mencapai 1.220.900 pada tahun 2018. Angka ini menjadikan Indonesia berada pada posisi 10 besar negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.

Meningkatnya pernikahan dini dapat menjadi sebuah permasalahan kependudukan. Hal ini dikarenakan pernikahan anak membawa banyak dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Pada aspek pendidikan, anak yang melakukan perkawinan anak umumnya akan berhenti melanjutkan pendidikannya. Pernikahan

---

<sup>69</sup> Data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2020

anak seringkali menimbulkan siklus kemiskinan yang baru. Berdasarkan Global Database pada tahun 2020, UNICEF bahkan mencatat bahwa pernikahan anak akan merugikan setidaknya 1,7% pendapatan nasional suatu negara. Selain itu, pernikahan anak lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan perceraian akibat kurang matangnya psikologis anak. Di sisi lain, pernikahan dini akan membahayakan kesehatan calon ibu karena anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung dan melahirkan, dan kehamilan dapat mengakibatkan komplikasi pada tubuh. Bayi yang lahir dari perkawinan usia dini pun 1,5 kali lebih rentan meninggal selama 28 hari pertama. Berdasarkan gambaran tersebut, sangat jelas bahwa perkawinan anak atau pernikahan dini sangat rentan terhadap berbagai risiko calon anak dan calon ibu.

Untuk memberikan gambaran mengenai fenomena perkawinan anak di Kecamatan Suppa, berikut penulis tuangkan data hasil penelitian yang menjelaskan mengenai data perkawinan anak yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa.

**Tabel 4.1**

<b>Periode</b>	<b>Pernikahan di Kecamatan suppa</b>	<b>Pernikahan Anak</b>
2017	181	56
2018	315	79
Jumlah Pernikahan 2017- 2018	496	135

Data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Pada data table di atas perupakan perkembangan pernikahan anak dari tahun 2017-2018 yang meningkat drastic. Berdasarkan hasil penelitian bahwa angka kejadian pernikahan anak didapatkan data pada tahun 2017 dengan jumlah pernikahan 181, dan jumlah pernikahan anak sebanyak 56. Dan pada tahun 2018 dengan jumlah pernikahan 315 pernikahan, jumlah pernikahan anak sebanyak 79.

Hal di atas tentu berbeda dengan periode pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**

<b>Periode</b>	<b>Pernikahan Anak di Kecamatan Suppa</b>	<b>Pernikahan Anak</b>
2019	320	82
2020	268	64
2021	339	86
Jumlah Pernikahan 2019-2021	927	232

Data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, terjadi penurunan angka pernikahan anak yang semula pada tahun 2019, terdapat pernikahan anak 82, menjadi 64 di tahun 2020. Meskipun penurunannya tidak signifikan, setidaknya pasca diundangkannya terjadi penurunan angka yang tentunya dapat menjadi indikator awal bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dapat meminimalisir maraknya pernikahan anak yang terjadi selama ini.

Selanjutnya, dua tahun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang artinya bahwa ketentuan tersebut sudah wajib diterapkan secara efektif di seluruh Indonesia, dapat dilihat bahwa periode awal berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengalami penurunan yang lumayan besar dibanding tahun sebelumnya. Yaitu pada keseluruhan pernikahan yang ada di kecamatan Suppa pada tahun 2017-2018 496 dan pernikahan anak 135 bisa di katakan meningkat. Dan pada tahun 2019-2021 secara keseluruhan pernikahan di kecamatan Suppa 987 dan pernikahan anak sebanyak 232. Artinya ada penurunan di bandingkan tahun 2017-2018 karena di tahun 2019-2021 lebih banyak yang melakukan pernikahan sesuai umur di banding di bawah umur. Penurunan pernikahan anak tersebut dapat di pertahankan dari tahun ke tahun, apalagi dapat lebih ditingkatkan lagi presentase penurunan maraknya perkawinan anak di Kecamatan Suppa.

penulis melakukan wawancara secara langsung untuk mengetahui sudut pandang dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mursalim, SHI selaku Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa:

“sebab menurunnya angka pernikahan pada tahun 2020 bisa karena beberapa sebab, bisa saja karena masyarakat sudah memahami bahwa pernikahan dibawah umur dilarang, bisa juga pernikahan tetap banyak hanya saja tidak melaporkan ke KUA Kantor Urusan Agama, atau bisa juga karena

memang sedikit pada saat itu karena adanya virus corona,ada banyak kemungkinan”<sup>70</sup>

Salah satu penyebab menurunnya pernikahan dikarenakan adanya suatu virus yang masuk ke Indonesia akibat dari pandemi serta diberlakukannya praturan tersebut memberikan pengaruh terhadap jalannya aktivitas sosial masyarakat baik di kota-kota besar maupun di desa terpencil. Salah satunya aktifitas yang dimaksud ialah pelaksanaan pernikahan yang dianggap sacral dan dalam tradisinya merupakan gotong royong dalam masyarakat sehinggah menimbulkan keramaian dalam pelaksanaannya<sup>71</sup>. Oleh karena adanya pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak pernikahan ditunda hingga gagal didaftarkan ke Kantor Urusan Agama tempat mereka tinggal guna melangsungkan perkawinan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab menurunnya angka perkawinan Khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa.

Untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman secara realita tentang sebab dan akibat pernikahan anak di Kecamatan Suppa, diperlukan keterangan dan jawaban dari pihak KUA Kecamatan Suppa. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara secara langsung untuk mengetahui sudut pandang dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abdillah selaku staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa:

---

<sup>70</sup> Bapak Mursalim, SHI, Wawancara, Penyuluh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Suppa, Pada tanggal 04 April 2024

<sup>71</sup> Syafrida dan Ralang Hartati, ”Bersama Melawan Covid-19 di Indonesia”, Jurnal Salam, Vol. 7, No.6, 2020.

“diketahui bahwa angka perkawinan anak yang tidak signifikan terjadi disebabkan karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, terjadi perubahan pada umur minimal calon pasangan suami dan istri yaitu 19 tahun. Padahal pada undang-undang perkawinan sebelumnya, batas minimal menikah bagi perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki yaitu 19 tahun. Adanya perubahan ini mengakibatkan bagi perempuan ketika umurnya baru berusia 17 atau 18 tahun maka belum bersyarat di daftar perkawinannya di KUA ataupun di catatan sipil bagi non muslim”.<sup>72</sup>

Lebih lanjut, keterangan di atas ditambahkan oleh Bapak Mursalim, SHI yang pada pokoknya menyatakan bahwa

“naiknya batas usia pernikahan otomatis banyak yang menikah di bawah umur tetapi banyak juga yang melakukan pernikahan tetapi tidak tampak di masyarakat”.<sup>73</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 2 (dua) orang tersebut di atas, terdapat dianalisis bahwa angka pernikahan anak di Kecamatan Suppa termasuk tinggi, karena dimungkinkan dalam masyarakat yang sesungguhnya ada praktek perkawinan siri yang tentunya tidak tercover dalam catatan buku pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama Suppa.

## **B. Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat Melakukan Pernikahan Anak**

Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Suppa sendiri menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah dilangsungkannya. Dampak dari pernikahan di bawah umur antara lain adalah terjadi pertengkaran, perselisihan, dan percekocokan, apabila hal itu sering terjadi maka dapat menimbulkan ke perceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi

---

<sup>72</sup> Bapak Abdilah, Wawancara, Staff Kantor Urusan Agama, Kecamatan Suppa, Pada tanggal 04 April 2024

<sup>73</sup> Bapak Mursalim, SHI, Wawancara, Penyuluh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Suppa, Pada tanggal 04 April 2024

memegang amanah sebagai suami atau istri. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan di bawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur di kecamatan suppa dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan hal penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis maupun secara sosial, dengan melangsungkan pernikahan maka kebutuhan biologisnya terpenuhi. Sementara secara mental atau rohani mereka yang telah menikah dalam usia matang lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsunya.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik. Tujuan pernikahan yang lain yaitu mendapatkan keturunan yang baik, dengan pernikahan yang terlalu muda sangat sulit memperoleh keturunan yang baik, karena kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh pada perkembangan anak, ibu yang telah dewasa secara psikologis secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya bila dibanding dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak.

Secara lebih detail berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan anak menurut penulis:

#### 1. Faktor ekonomi

Di lingkungan kehidupan pedesaan atau berkeluarga yang berekonomi lemah di perkotaan, para remaja itu secara dini sudah di fungsikan sebagai tenaga kerja, Misalnya; membantu penggarap sawah laaing atau pekerja pabrik-pabrik atau berjualan makanan apa saja itu semuanya didalam rangka membantu orang tua mencari nafkah, atau mencari nafkah untuk dirinya sendiri dalam kedua hal tersebut tergambar posisi remaja itu dalam kehidupan suatu rumah tangga yang mempersiapkan si remaja itu menjadi pelanjut keturunan dari suatu keluarga. Seperti yang telah di katakan oleh Ibu Suriyawati, bahwa yang mempengaruhi pernikahan anak salah satunya ialah faktor ekonomi, dimana lelaki sudah dapat menghasilkan uang atau sudah bisa bekerja dipersilakan menikah karena berarti dia sudah siap untuk menghidupi keluarganya, karena didalam Undang-Undang umur bagi laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun ketertinggalan, 15 tahun tertinggal dari Negara Arab, 300 tahun tertinggal dari bangsa belanda ataupun beberapa imbas ketertinggalan bahasa kita, menorehkan luka dalam wujud berkehidupan apa adanya.

Wawancara selanjutnya yang berisi mengenai apa yang menjadi penyebab dari pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan suppa Kabupaten pinrang telah dipersiapkan.

Pertanyaan pertama diajukan kembali kepada ibu suriyawati, berikut respon beliau mengenai pertanyaan yang diajukan:



“Penyebab banyaknya pernikahan anak dikarenakan oleh faktor tradisi, hal ini pun juga didukung dari tingkat pendidikan yang kurang dan juga faktor ekonomi yang menekan kehidupan mereka sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan anak”<sup>74</sup>

Dan di lanjut oleh Ibu sartina yang emnyatakan bahwa:

“ penyebab terjadinya pernikahan anak salah satu karena kesulitan ekonomi dan tidak mampu membiayai sekolah dan menafkahi karena saya perna melihat dari keluarga saya dimana orang tua menikah karena kesulitan ekonomi dan diharapkan akan meringatkan beban perekonomian orang tua apa bila anak mereka sudah menikah mereka berharap bahwa kehidupan anak mereka akan lebih baik lagi prekonmian dari mereka sendiri”

Banyaknya terjadi pernikahan anak yang terjadi di Kecamatan Suppa disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, pada sikap orang tua tidak memperdulikan masa depan anaknya untuk jenjang yang lebih baik. Karena itu, jika anak sudah menginjak baligh, maka secepatnya menikah ataupun dijodohkan dengan pria yang di anggap baik. Perempuan yang telah berudia 12 tahun ke atas sudah mengalami pubertas maka sudah dianjurkan untuk segera menikah. Minim terhadap anak perempuannya menimbulkan diskriminasi. Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup tamat SD atau SMP saja setelah itu segera menikah. Tidak mengherankan apabila kita melihat pemandangan banyak perempuan berusia baru 16 tahun sudah memilki anak.

## 2. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi

---

<sup>74</sup> Ibu Suriyawati, Wawancara, Warga Kecamatan Suppa, Pada Tanggal 04 April 2024

karena keterbatasan ekonomi yang rendah seringkali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah. Dalam masyarakat Kelurahan Tunon, pendidikan masih dianggap sebelah mata hal ini dapat dilihat karena banyaknya anak – anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya pernikahan dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya.

Wawancara berikutnya ditanyakan kepada ibu senna, berikut adalah respon beliau mengenai pertanyaan yang diajukan:

“Penyebab terjadi pernikahan dini di kecamatan suppa bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor bisa dikarenakan oleh faktor pendidikan di masyarakat, bisa dikarenakan faktor ekonomi dan juga bisa dikarenakan oleh faktor pergaulan bebas anak remaja, ketiga faktor diatas adalah penyebab kebanyakan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang apabila pihak Kantor Urusan Agama dapat mengatasi ketiga faktor permasalahan tersebut sangat memungkinkan terjadinya penurunan angka pernikahan dini”.<sup>75</sup>

pendidikan adalah faktor tunggal yang paling penting berhubungan dengan penundaan pernikahan. Yang dijelaskan bahwa pendidikan merupakan penentu utama pada usia pernikahan. Dengan pendidikan menengah 23% lebih mungkin remaja menikah pada usia 18 tahun keatas, dari pada mereka yang buta huruf tidak menempuh pendidikan. Pendidikan dasar secara negative 39% signifikasi dan cenderung tidak menikah pada usia 18 tahun dan akan menikah dibawah umur 18 tahun.

---

<sup>75</sup> Ibu Senna, Wawancara pada tanggal 04 April 2024

Wawancara berikutnya ditanyakan kepada Ibu Sartina, berikut adalah respon beliau mengenai pertanyaan yang diajukan:

“bahwa tidak ada gunanya anak perempuan sekolah tinggi-tinggi apalagi sampai serjana untuk apa kalau perempuan kalau sudah menikah ya urusannya Cuma sama dapur, sumur dan kasur”<sup>76</sup>

Pemahaman seperti inilah yang mengakar sampai sekarang di Kecamatan Suppa, tidak heran jika sedikit wanita yang sekolah tinggi apalagi sampai serjana. Mereka beranggapan kebanyakan yang kuliahnya hanya orang-orang tertentu saja seperti orang berduit pejabat dan keluarga terhormat.

### 3. Faktor adat istiadat atau kebiasaan

Pada beberapa keluarga tertentu, memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang di peroleh bahwa dalam islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya di nikahkan.

Wawancara berikutnya ditanyakan kepada Ibu Sitti Rahman, berikut adalah respon beliau mengenai pertanyaan yang diajukan:

“pernikahan anak sudah lama menjadi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan begitu banyak pula penyebabnya, salah satunya dikarenakan tradisi dimana apabila anak mereka berusia 15 tahun dan belum dinikahkan

---

<sup>76</sup> Ibu Sartina, Wawancara pada tanggal 05 April 2024

mereka beranggapan bahwa tidak laku dan akan menjadi perawan tua”tradisi ini sudah lama berlaku di Kecamatan Suppa”<sup>77</sup>

di Kecamatan Suppa jika sebuah keluarga mempunyai anak gadis belum mempunyai pendamping orang tua merasa malu,cemas,dan gelisah. Orang tua ikut mencarikan pendampingbuat anaknya, meskipun anak tersebut belum tentu menyetujuinya. Terkadang tidak sedikit masyarakat atau para tetangga akan menggunjingkan menceritakan tentang keadaan keluarga tersebut jika terlalu lama tidak mencarikan pasangan untuk anak gadisnya. Orang tua merasa malu,cemas tentang kondisi tersebut. Selain itu pula pola pikir mereka para orang tua masih menganggap bahwa jika seorang anak gadis terlalu lama sendiri atau membujang ank menjadi perawan tua dan susah dapat jodoh.

Untuk manambahkan informasi pertanyaan selanjutnya di tanyakan kepada Ibu Tina

“Adat orang sini kalau punya anak perempuan sudah ada yang ngelamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa sampai lama tidak laku-laku di daerah ini, anak umur belasan sudah menikah, bahkan banyak yang sudah menyandang status janda karena orang tua tidak mempedulikan,, apakah anak bersedia dinikahkan atau tidak. Yang terpenting, menurut para orang tua, adalah menikahkan terlebih dulu, meski kemudian di ceraikan”<sup>78</sup>

Prinsip orang tua jaman dulu atau primitif sangat menghendaki jika anak perempuan sudah baligh maka tidak ada kata lain kecuali untuk secepatnya menikah. Adapun jika laki – laki, apabila sudah mampu bekerja maka tidak ada tujuan lain, kecuali mencari wanita untuk dipinangnya. Kondisi yang demikian, dilatar belakang

<sup>77</sup> Ibu Sitti Rahman, Wawancara, warga Kecamatan Suppa , Pada Tanggal 05 April 2024

<sup>78</sup> Ibu Tina, Wawancara, Warga Kecamatan Suppa, Pada Tanggal 05 April 2024

oleh keberadaan jaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikirannya pun tidak mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik. Pola pemikiran yang terbantai sebagai salah satu imbas tentang kemajuan mental yang terpenggak. Ini yang membuat tradisi dan kebudayaan orang – orang jaman dahulu mengalami keterbelakangan mental, keterbelakangan pendidikan dan juga keterbelakangan cara pandang. Keterbelakangan ini menjadi tertinggal.

#### 4. Pernikahan Anak Akibat Pergaulan Bebas

Salah satu upaya dalam mencegah untuk tidak berbuat maksiat adalah cepat – cepat meninggalkan masa lajang dan melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, dan jika ia belum siap maka diperbanyak untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa akan menghindari perbuatan – perbuatan maksiat. Bentuk nasihat yang diungkapkan oleh rosulullah dalam hadisnya. Masa pernikahan yang ideal sekitar umur 25 bagi laki – laki dan bagi perempuan berumur dua puluh. Karena dengan masa – masa umur tersebut jiwa seseorang mulai pada peralihan dari remaja menuju masa dewasa. Hal ini sangat mendukung dimana pemikirannya mulai pada tahap pematangan sehingga menemui satu pendirian yang dijadikan prinsip. Namun apabila pernikahan dibawah umur dua puluh lima bagi laki – laki dan dua puluh bagi perempuan dilangsungkan maka kemungkinan besar ada salah satu sebab yang mengakibatkan pernikahan itu dilangsungkan pernikahan.

Wawancara berikutnya ditanyakan kepada Ibu Suryani Halim, selaku salah satu staff Kantor Urusan Agama berikut adalah respon beliau mengenai pertanyaan yang diajukan:

“tinggi angka perkawinan anak tersebut terjadi akibat beberapa faktor salah satunya yaitu faktor pergaulan bebas ini masih menjadi keprihatinan kita semuanya tentang pernikahan usia dini penyebabnya ada banyak, faktor budaya, tradisi, agama, faktor kemiskinan, termasuk paling banyak itu faktor pergaulan bebas, perkawinan usia dini akibat pergaulan bebas bisa terlihat dari meningkatnya permintaan dispensasi nikah di pengadilan agama. Ia menjelaskan dispensasi diberikan bagi perempuan di bawah 16 tahun dan laki-laki di bawah 19 tahun”<sup>79</sup>

Kemudian di perjelas oleh Bapak Mursalim S.H.I

“permintaan dispensasi nikah cenderung meningkat dan pengadilan agama terpaksa memberikan dispensasi karena kasihan melihat yang wanita sudah hamil. Undang-Undang perkawinan peraturan itu memungkinkan calon suami yang belum mencapai 16 tahun mendapat dispensasi dari pengadilan agama untuk bisa melangsungkan pernikahan.

Sebab yang menjurus pada tatanan moral, kebebasan pergaulan, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut didahului oleh kehamilan. Tidak lepas dari faktor-faktor pergaulan yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang yang kemudian pihak orang tua tidak begitu peduli terhadap anak, kurang perhatian pada anak, dan sudah menyebarkan informasi-informasi pornografi yang sekarang sudah tidak terkendali. Hal ini yang kemudian para generasi kehilangan masa depannya karena harus mempertanggung jawabkan masuk pada jenjang pernikahan kemudian terbentuk rumah tangga secara paksa dan belum siap. Sungguh sebagai generasi yang sangat merugi jika hal ini terjadi dan menimpah pada dirinya ia tidak mampu membendung syawat apalagi dengan kesempatan dan niatnya yang sangat kuat maka berbuatlah kekejian yang merusak moral – moral pribadinya. Kehamilan diluar

---

<sup>79</sup> Ibu Suryani Halim, Wawancara, Staff Kantor Urusan Agama, Kecamatan Suppa, Pada Tanggal 05 2024

pernikahan resiko dari perbuatanya, dan untuk menutup perbuatanya ia harus menikah tanpa adanya persiapan dari masing – masing mempelai. Keadaan memaksa, menjadikan penekanan -penekanan yang setidaknya membuat keduanya mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya. Bukan keharmonisan yang mereka dapatkan, melainkan suasana jera sebagai ungkapan penyesalan dari masing – masing pihak.

Dari hasil pembahasan dan wawancara tersebut diatas, dapat dianalisis bahwa terdapat banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga banyak pula penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak, bisa karena tradisi, pendidikan, ekonomi dan bahkan kecelakaan remaja yang menyebabkan kehamilan (*married by Accident*). Pernikahan anak akibat dari tradisi dan budaya dapat terjadi dikarenakan masyarakat Suppa memiliki tradisi untuk menikahkan putra dan putri mereka dalam usia muda.

### **C. Upaya Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Pernikahan di bawah umur itu sesuai anjuran pemerintah yang terkandung dalam Undang-Undang tentang pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 dikatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh pasangan pengantin dengan batas umur minimal 19 tahun. Pernikahan tersebut tidak baik dibanding dengan pernikahan yang sudah cukup umur dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anak dan keselamatan ibu, juga dampak yang memungkinkan terjadi adalah perceraian. Undang-undang pernikahan dibuat untuk memberikan ketegasan kepada masyarakat bahwa menikah

tidak semudah yang dibayangkan, pernikahan itu sakral jangan dianggap mainan. Selain itu, pernikahan di bawah umur memberikan dampak yang tidak baik. Apalagi seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga ia memiliki tanggung jawab yang besar kepada istrinya, yaitu tanggung jawab dunia akhirat begitupun sebaliknya.

Upaya nyata yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam menangani pernikahan di bawah umur dilakukan pencegahan dengan cara penyuluhan ataupun sosialisasi tentang kesiapan menikah, kesiapan reproduksi, dan problem pernikahan yang sarannya tidak hanya di masyarakat tetapi dikhususkan juga kepada masyarakat yang memiliki banyak kasus seperti itu. Sebagai penyuluh yaitu penyambung lidahnya masyarakat maka sudah tugas penyuluh untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Untuk mengetahui peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa dalam mencegah pernikahan anak, peneliti telah melakukan wawancara dengan anggota pihak Kantor Urusan Agama dan Penyuluh kecamatan suppa. Berikut hasil wawancara dengan anggota pihak Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Kecamatan Suppa:

1. Penolakan Calon Pengantin Di Bawah Umur

Mengacu pada Undang-Undang terbaru, aturan usia umur di bawah umur 19 tahun tidak diperbolehkan menikah. Ketika calon pengantin mengajukan pernikahan dan dinyatakan kurang umur maka ditolak dengan blangko, model blangko nomor N7 penolakan, sehingga yang bersangkutan harus mengajukan dispensasi umur ke



pengadilan lalu nanti melakukan sidang. Jika diterima oleh hakim maka calon pengantin bisa mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama.<sup>80</sup>

Pasangan calon pengantin terkadang datang ke Kantor Urusan Agama dengan kondisi dan alasan yang berbeda-beda, jika pasangan tersebut datang dengan kondisi sudah hamil maka Kantor Urusan Agama hanya mampu menghantarkan surat untuk diajukan ke pengadilan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mursalim SHI., selaku penyuluh sebagai berikut:

“Kalau pasangan datang ke Kantor Urusan Agama mendaftarkan pernikahan dan dibawah umur juga kondisinya sudah hamil maka Kantor Urusan Agama tidak bisa mencegah, Kantor Urusan Agama hanya bisa menghantarkan surat agar melakukan permohonan ke pengadilan. Tetapi jika kurang umur dan tidak ada kondisi apapun seperti kecelakaan, maka Kantor Urusan Agama menolaknya.”<sup>81</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Muhammad Asri selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa pada tanggal 04 april 2024, sebagai berikut:

“Kalau anak itu tidak bermasalah maka tidak diizinkan atau tidak diterima, kalau hamil duluan maka harus ke pengadilan dulu. Kantor Urusan Agama tidak mau resiko, karena kalau sampai menikah Kantor Urusan Agama bisa kena denda dan Pak Kepala bisa kena sanksi selaku penanggung jawab. Kantor Urusan Agama cuma bisa menerima dan mengijabkan saja dengan syarat usia minimal 19 tahun.”<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini, Jurnal Ulumuddin Volume 7, Nomor 1, Juni 2017

<sup>81</sup> Bapak Mursalim, SHI, Wawancara, Penyuluh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Suppa, Pada tanggal 04 April 2024

<sup>82</sup> Bapak Muhammad Asri, Wawancara, Penghulu Kantor Urusan Agama, Kecamatan Suppa, Pada tanggal 04 April 2024

Seperti yang juga diungkapkan oleh Bapak Abdillah salah satu staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaen Pinrang tanggal 04 april 2024, sebagai berikut:

“Solusinya daftar ke desa dulu lalu dibawa ke Kantor Urusan Agama kalau umur belum cukup diberi penolakan dan harus mengurus permohonan ke pengadilan dulu. Jika sudah ada rekomendasi dari Pengadilan Agama baru Kantor Urusan Agama bisa melanjutkan. Kantor Urusan Agama hanya mencatat saja yaitu sebagai PPN (Peranan Pegawai Pencatat Nikah)”<sup>83</sup>

## 2. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan kepada Remaja

Terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2016 berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.<sup>84</sup>

Selain itu, upaya penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa yaitu mengencarkan sosialisasi kepada orang tua dan anak tentang pentingnya mengenyam pendidikan. Penyuluh berharap anak-anak tidak sampai putus sekolah karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap anak dalam perkembangannya.

---

<sup>83</sup> Bapak Abdillah, Wawancara, staff Kantor Urusan Agama, Kecamatan Suppa, Pada tanggal 04 April 2024

<sup>84</sup>Holilur Rohman, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1 (2016)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rusli, s.p.d.l salah satu penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang pada tanggal 04 april 2024, sebagai berikut:

“Salah satu upaya ya anak itu dididik dipasrahkan di pesantren, menurut kami upaya yang sangat jitu. Efektif kalau anak itu di pesantren selain itu orang tua harus perhatian kepada anak. Supaya spiritual dan hatinya anak kuat”.

### 3. Peran Orang Tua

Dalam konsep komunikasi sebagai sistem, ditemukan bahwa keutuhan komunikasi yang telah dibangun sejak masa kecil sangatlah penting. Jika salah satu dari orang tua tidak mendampingi anak secara fisik sejak kecil maka fungsi komunikasi menjadi tidak optimal. Ada pula orang tua hadir secara fisik namun kurang memenuhi kebutuhan komunikasi anak. Orang tua cenderung tidak berkomunikasi secara terbuka, tidak memiliki cukup waktu bersama, kurang memiliki pengetahuan tentang lingkungan anak, pacar, hobi dan sekolah sehingga fungsi komunikasi keluarga ada yang tidak berfungsi.

Hubungan antara orang tua dan anak memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang. Sebagai salah satu ikatan pertama yang dimiliki anak, hubungan dengan orang tua menjadi patokan untuk hubungan dengan orang lain di kemudian hari. Hubungan positif antara orang tua dan anak menumbuhkan kemandirian, rasa ingin tahu, harga diri, dan kemampuan membuat keputusan yang

lebih baik. Orang tua adalah orang pertama yang mengajarkan kepada anak segala sesuatu yang ada di dunia.<sup>85</sup>

Hal ini menyebabkan remaja cenderung mencari wadah komunikasi di luar keluarga, tanpa tahu kemungkinan konsekuensi-konsekuensi apa saja yang akan dihadapi nantinya. Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah pernikahan anak yang diawali dengan kehamilan di luar nikah.<sup>86</sup>

Orang tua sangat penting dalam sebuah keluarga terutama untuk anak yaitu membimbing, mendidik, merawat dan memberikan wawasan kepada anak supaya berada di jalan yang baik dan memiliki masa depan untuk mencapai impiannya. Holilur Rohman, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah, Teknologi yang kian canggih peran orang tua sangat diperlukan bahkan berada di garis depan dalam mengarahkan anak menghadapi kemajuan teknologi.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mursalim SHI penyuluh Kantor Uusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang pada tanggal 05 april 2024, sebagai berikut:

“Orang tua harus mengawasi, mengontrol tapi rata-rata orang tua nggak tahu menggunakan hp jadi lebih pintar anaknya di desa ini”.<sup>87</sup>

Sosialisasi Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, haruslah tetap kita sampaikan kepada masyarakat awam yang kurang paham akan aturan pemerintah

---

<sup>85</sup> M Megawati, R Basri, S Suhartina, A Muchsin, “Fenomena Nikah Silariang Tinjauan Sosiologi Hukum,” DIKTUM; Jurnal Syariah Dan Hukum, (2022). 87-98

<sup>86</sup> Yola Yohanna Sinaga, Gambaran Dukungan Orang Tua terhadap Upaya Pencegaha Pernikahan Dini Pada Siswi SMA Negeri Tanjungsari Kabupaten Sumedang, Skripsi: Universitas Padjadjaran Fakultas Keperawatan Tahun 2018, hlm 34

<sup>87</sup> Bapak Mursalim, SHI, Wawancara, Penyuluh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Suppa, Pada tanggal 05 April 2024

mengenai batasan usia pernikahan agar dapat menekan sedikit demi sedikit angka pernikahan anak. Dengan adanya sosialisasi Undang-undang perkawinan yang dilakukan oleh para penyuluh agama di Kecamatan Suppa, dengan harapan besar dapat mengubah sedikit demi sedikit pola pikir masyarakat, agar mereka senantiasa taat pada aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah demi mencapai masyarakat yang tertib aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

a) Bimbingan Penyuluhan Islam

Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muslim SHI bahwa:

“bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama di Kecamatan Suppa seperti, pengajian rutin, majelis ta’lim yang dilakukan dua kali dalam sepekan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan usia anak, serta dampaknya bagi kesehatan reproduksi”. Bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama di Kecamatan Suppa seringkali disampaikan melalui berbagai kegiatan keagamaan, bukan saja kepada masyarakat dan pasangan pernikahan usia dini, melainkan bimbingan terhadap anak-anak remaja. Mereka sudah diberikan penyuluhan mengenai dampak pernikahan usia dini melalui pengajian, pembinaan TK/ TPA.

Hal ini disampaikan oleh Nuhudiya mengatakan bahwa:

bimbingan penyuluhan Islam yang kami lakukan bukan hanya sasarannya kepada masyarakat atau pasangan usia muda, melainkan bimbingan penyuluhan kepada remaja dan para anak-anak melalui pembinaan TK/ TPA serta menjelaskan kepada remaja dan anak-anak bahwa pernikahan usia dini memiliki banyak dampak yang buruk dalam kehidupan baik fisik maupun mental.

Bimbingan penyuluhan Islam adalah pemberian kecerahan hati kepada orang yang mengalami kesukaran-kesukaran rohani dalam hidupnya sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dapat mengatasi sendiri masalah yang mereka hadapi, demi memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, bimbingan penyuluhan Islam sangatlah dibutuhkan, khususnya untuk memberikan bimbingan kepada pasangan pernikahan dini. Sebab dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama, dapat menyadarkan masyarakat akan dampak pernikahan usia dini. Sebab yang namanya pernikahan bukan hanya untuk hidup sehari, sebulan dan setahun, melainkan untuk hidup selamanya sampai ajal memisahkan.

Oleh karenanya dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam ini, kita dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan pernikahan usia dini mengenai dampak yang akan ditimbulkan baik dari aspek fisik maupun psikis. Ajaran Islam selalu menuntun seseorang kepada sebuah kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup dan kehidupan ini. Bimbingan penyuluhan Islam mengambil peran penting dalam memberikan penyuluhan kepada para masyarakat serta pasangan pernikahan dini mengenai dampak yang ditimbulkan, baik dari aspek fisik maupun aspek kesehatan, akibat adanya pernikahan dini. Bimbingan penyuluhan Islam menuntun dan membimbing kita untuk dapat hidup sehat dan sejahtera, serta senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

b) Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

Sekiranya dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan anak oleh karenanya penyuluh agama yang bertugas di Kecamatan Suppa, selain memberikan bimbingan penyuluhan Islam, mereka juga memberikan sosialisasi kesehatan kepada ibu-ibu pengajian majelis taklim mengenai dampak pernikahan anak. Hal ini diungkapkan oleh ibu Sukmawati selaku Penyuluh mengatakan bahwa:

“selain kami melakukan penyuluhan agama, kami juga ikut mensosialisasikan kesehatan terkait mengenai dampak pernikahan anak yang dilakukan di usia muda, khususnya kami sampaikan lewat forum diskusi, pengajian rutin dan majelis ta’lim kepada masyarakat sehingga mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia anak”.<sup>88</sup>

Pernikahan anak bukan lagi merupakan sebuah hal yang langka, melainkan sudah sering kita melihat, mendengar serta menyaksikan kasus pernikahan dini. Hal ini tentunya bukan saja berdampak pada psikis tetapi juga dapat berdampak pada fisik, utamanya kepada wanita itu sendiri. Hal seperti ini terkadang tanpa memikirkan resiko yang dapat mengancam kesehatan, banyak remaja khususnya remaja putri memutuskan untuk menikah muda. Padahal ada beberapa dampak buruk bagi kesehatan yang dapat terjadi ketika seseorang melakukan pernikahan dini dan sangat muda, menikah di usia muda dapat membawa pengaruh negatif bagi kaum wanita.

Adapun usia yang dimaksud adalah 15-19 tahun. Pernikahan di usia muda sangat beresiko tinggi bagi perempuan terutama pada saat hamil dan melahirkan antara lain, resiko terjadinya kanker pada mulut rahim, karena seluruh rahim belum

---

<sup>88</sup> Ibu Sukmawati, Wawancara, Penyuluh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Suppa, Pada tanggal 05 April 2024

sempurna sehingga berbahaya jika ia melahirkan. Selain itu juga meskipun wanita sudah mengalami menstruasi atau haid, hamil di usia muda cukup rentan terjadi pendarahan ataupun kemungkinan terburuknya adalah keguguran. Ketidaksiapan organ intim atau alat reproduksi untuk melakukan hubungan seksual juga menjadi pengaruh besar terhadap kesehatan sel-sel di saluran vagina perempuan yang menikah di usia muda bisa menjadi sel-sel ganas yang mengakibatkan kanker saat melakukan aktifitas seksual. Sosialisasi kesehatan amatlah begitu penting untuk disampaikan kepada masyarakat, khususnya pasangan pernikahan dini agar mereka mengetahui dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.

Oleh karenanya penyuluh agama selalu menyuarakan akan dampak negatif pernikahan dini. Dengan adanya sosialisasi kesehatan ini, dapat menekan angka pernikahan anak di Kecamatan Suppa, sebab mereka sudah mensosialisasikan akan dampak yang akan ditimbulkan, agar mereka kedepannya dapat mengarahkan dan menyampaikan kepada generasinya sehingga kelak di kemudian hari dapat hidup sehat dan terbebas dari penyakit yang dapat mengancam nyawa.

#### 4. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Salah seorang penyuluh agama, dalam hal ini Mursalim SHI memberikan informasi bahwa:

“pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) yang di lakukan oleh Badan Penasihatn Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan suppa , dengan harapan agar dengan adanya kursus calon pengantin ini, dapat memberikan kesadaran dan pemahaman mengenai



membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah khususny bagi pasangan pernikahan”.<sup>89</sup>

Sebab dalam kursus calon pengantin ini kita dapat memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan yang telah sesuai umurnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang batasan usia pernikahan. Dia pun juga menambahkan bahwa pasangan yang akan menikah ini harus dilihat benar mengenai usianya sebelum mereka melaksanakan kursus calon pengantin, dalam hal ini pula kita bisa menekan angka pernikahan usia dini khususnya di Kecamatan Suppa.<sup>12</sup>

Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam hal ini, Mursalim SHI menambahkan bahwa: “kami banyak berterima kasih kepada para penyuluh agama, para penghulu dan Badan Penasihatn Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, yang telah melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada calon pengantin untuk melakukan kursus calon pengantin agar dapat menekan angka pernikahan usia anak. Dia juga menambahkan bahwa semua ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari para penyuluh agama, penghulu, tokoh agama dan yang telah mensosialisasikan kursus calon pengantin dalam mengatasi pernikahan usia dini, khususnya di Kecamatan Suppa.

Kursus calon pengantin yang disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada catin

---

<sup>89</sup> Bapak Mursalim, SHI, Wawancara, Penyuluh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Suppa, Pada tanggal 05 April 2024

tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran meliputi :

- 1) Tata cara dan prosedur perkawinan
- 2) Pengetahuan agama
- 3) Peraturan perundang undangan dibidang perkawinan keluarga
- 4) Hak dan kewajiban suami istri
- 5) Kesehatan reproduksi
- 6) Manajemen keluarga
- 7) Psikologi perkawinan dan keluarga

Kursus calon pengantin (*Suscatin*) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini penyuluh untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangga nantinya telah siap dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas yang akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas pula. Demikianlah hal di atas yang hendak dilakukan oleh para penyuluh agama dan beberapa unsur terkait, dalam meminimalisir pernikahan usia dini di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Dalam mewujudkan semua hal tersebut, tentunya membutuhkan kontribusi dari seluruh kalangan baik dari pihak penyuluh, penghulu, imam masjid, tokoh agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa dan Kementerian Agama Kabupaten dalam mengatasi pernikahan anak, demi mewujudkan sebuah keluarga yang sehat, sejahtera serta berlandaskan nilai agama.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. dua tahun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang artinya bahwa ketentuan tersebut sudah wajib diterapkan secara efektif di seluruh Indonesia, dapat dilihat bahwa periode awal berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengalami penurunan yang lumayan besar dibanding tahun sebelumnya. Penurunan pernikahan anak tersebut dapat di pertahankan dari tahun ke tahun, apalagi dapat lebih ditingkatkan lagi presentase penurunan maraknya perkawinan anak di Kecamatan Suppa.
2. Penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak, bisa karena tradisi, pendidikan, ekonomi dan bahkan kecelakaan remaja yang menyebabkan kehamilan (*married by Accident*).
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini penyuluh untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangga nantinya telah siap dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas yang akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas pula. Berbagai macam upaya yang di lakukan

oleh pihak Kantor Urusan Agama dalam melakukan pencegahan pernikahan anak di Kecamatan Suppa mulai dari memberikan nasehat, penyuluhan dan memberikan pendidikan terhadap dampak negatif dari pernikahan anak.

## **B. Saran**

1. Kepada para sarjana dan pihak akademisi diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pencerahan dan melakukan perbaikan di masyarakat tentang pelaksanaan hukum, khususnya bagi para sarjana hukum yang berasal dan berdomisili di Kecamatan Suppa lebih dituntut untuk memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya pengetahuan tentang Undang-Undang pernikahan yang berlaku.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan informasi bagi masyarakat Kecamatan Suppa terkait batas umur dalam melakukan pernikahan yaitu Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 dan khususnya kepada masyarakat yang sering melakukan pernikahan anak.
3. Diharapkan kepada pemerintah khususnya kepada penyuluh Kantor Urusan Agama untuk lebih serius dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terutama keterkait pelaksanaan pernikahan anak yang sering terjadi di Kecamatan Suppa, sehingga pengamalan hukum masyarakat sesuai dan atau tidak bertentangan dengan amanat UU dan ketentuan hukum yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA

- (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan IV dalam satu naskah" . Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004.
- A A Dahlan and Z K Fakih, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999).
- A.M. Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru* (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2001).
- A.M.Romly, *Penyuluhan Agama Memnghadapi Tantangan Baru*.
- A.M.Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*.
- Abdul Aziz Dahlan et al.
- Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustashfa.*, Jilid 1, 139; Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushulasy-Shari'ah*, (Bairut; Dar al Ma'rifah, 1973), Jilid II, 8-9; Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nadir*, (Bairut; Muassasah al Risalah, 1978), Jilid II, 414; Ibnu al-Hajib, *Mukhtasar Muntaha*, (kairo;al Matba'ah al Amiriyah, 1328)
- Abu Ishaq asy-Shatibi, *al-Muwafakat*,
- Aldiansyah, *Analisis Masalahah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama ParePare)*. "2022.
- Al-Quran dan terjemahannya
- Al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkham*, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, Mesir, 198.
- Aris, Aris: MUTMAINNAH, Iin. *Problematika Perkawinan Beda Agama (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia)*, 2022.
- Ash-Shani'ani, Muhammad Ismail, *Subul as-Salam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004).
- Asrori, Acmad, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam AUndang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, Al-Adalah, Vol. 6:4 2015
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Fikih Keluarga* (jakarta: Pustaka Al-kausar, (2005).
- Basri, Rusdaya, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare; CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

Data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2020

- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Dwi, Narwoko J dan Bagong Suyanto, *Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta:Kencanan),
- Endang, Nur, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagaman Anak Di Desa Lassa-Lassa.*
- Endang, Nur, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagaman Anak Di Desa Lassa-Lassa.*
- Endang, Nur, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagaman Anak Di Desa Lassa-Lassa.*
- F Fikri, A Muchcin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, Pers IAIN Parepare Nusantara, (2022).
- Fadal, Kurdi. “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-qur’an.” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, vol. 14, no. 1, 12 Jun. 2016, pp. 65-92.
- Fadli, Ma’luf, *Metode Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Narapidana di LP Wanita Klas II A Semarang* (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2015), diakses pada 27 Juli 2019, <http://eprints>.
- Fadli, Ma’luf, *Metode Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Narapidana di LP Wanita Klas II A Semarang* (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2015), diakses pada 27 Juli 2019, <http://eprints>.
- Fadli, Ma’luf, *Metode Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Narapidana*, <http://eprints.walisongo.ac.id/5267>.
- Fadli, Ma’luf, *Metode Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Narapidana*, <http://eprints.walisongo.ac.id/5267>.
- Fadli, Rizal, 2024, *6 Akibat Pernikahan Dini untuk Kesehatan Mental dan Fisik Remaja*, diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja>
- Fikri, F, Budiman, B , & Sunuwati, S. *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis*(Revisi 2), 2022.
- Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bantham Dan Relevasinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer,” *Jurnal Humaniora* volume 3, no. 1 (2012).

- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata* (jakarta: rajawali pers, 2014).
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Hasbi al siddeiqy, *Al-Islam* (semarang: pustaka rezki putra, 1987).
- Hidayat, “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima,”(2019).
- Hj. Nur Asiah, “Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* volume 18, no. 1 (2020).
- Ibid.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Ketiga* (jakarta: Balai Pustaka, 2000).
- Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, Surabaya: Assalam, 2010.
- Kosim, *Fiqih Munahakat 1* (Depok: PT RajaGrando persada, 2019).
- Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan
- M, Mela Silviana, *Dampak Penyuluhan Agama Islam Dengan Pendekatan Berbasis Kelompok Terhadap Residen Dalam Pemulihan Ketergantungan Narkoba di Balai Besar Rehabilitas BNN Lido Bogor Jawa Barat* (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2014), di akses pada 2 Agustus 2019, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream>.
- M Megawati, R Basri, S Suhartina, A Muchsin, “Fenomena Nikah Silariang Tinjauan Sosiologi Hukum,” *DIKTUM; Jurnal Syariah Dan Hukum*, (2022).
- Mertokusmo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1986.
- Mizan, Muhammad Miftakhul, “Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Usia Nikah Terhadap Perrnikahan Dini,” 2022.
- Mushaf Al-Masjid, *Al-Qur`an dan Terjemahan untuk Keluarga* (Kementrian Agama RI, 2013).
- Otto, Jan Michiel *.Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Pedoman Pegawai pencatat nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Direktoratst Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, jakarta, 2004.
- Penyelenggaraan Haji Departemen AGAMA RI, Jakarta, 2004.



- Pungus, Sonny, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 januari 2017
- Radbruch, Gustav, Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung; Alumni. 1991).
- Ridwansyah, Muhammad, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh,” *Jurnal Konsitusi* volume 13, no. 2 (2016).
- Ridwansyah, Muhammad, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh,” *Jurnal Konsitusi* Volume 13, no. 2 (2016).
- Rivai, Veithzal, *Kepemimpinan*(Jakarta; Grafindo Persada, 2004).
- Roman, Holilur, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1 (2016)
- S. Yidirim, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* 21 (2018).
- Santoso, “Hakekat Pernikahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat’*Jurnal YUDISIA*, 7.2 (2016).
- Segnet RI, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat* .
- Sekretariat Negara Republik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” (jakarta 2019)..
- Sekretariat Negara Republik, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)*.
- Sekretariat Negara Republik, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)*.
- Sekretariat Negara Republik,*Undang-Undang No. 16 Tahun 2019,*”(jakarta,2019).
- Sekretariat Negara Republik,*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*” (Jakarta, 2019).
- Shalih, Muhammad Adib, *Mashadir Tasyri’ al- Islamiy...*,



- Sinaga, Yola Yohanna, *Gambaran Dukungan Orang Tua terhadap Upaya Pencegaha Pernikahan Dini Pada Siswi SMA Negeri Tanjungsari Kabupaten Sumedang*, Skripsi: Universitas Padjadjaran Fakultas Keperawatan Tahun 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Soerodibroto, Soeronarto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurispredensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sugiono, ky, "Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan," *Jurnal Alfabetaa* volume 1 (2020).
- Syafrida dan Ralang Hartati, "Bersama Melawan Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Salam*, Vol. 7, No. 6, 2020,
- Tabel Struktur dan Tugas Pejabat KUA Kec. Pegedongan*
- Wahyudi, Muhammad Isna dan Inayah Rohmaniah, 'Interpretasi berkeadilan dan local wisdom dalam kasus pembatalan nikah (dilema kasus rujuk bawah tangan di Bima)' dalam *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia Praktik Terbaik* (Yogyakarta: Suka Press, 2019)
- Waqif, Ahmad dan F. Setiawan Santoso, *Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini*, *Jurnal Ulumuddin* Volume 7, Nomor 1, Juni 2017
- Wijaya, Dwinanda Candra, "Peranan KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember," 2020.
- Wijaya, Himawan tatura and Erwin jusuf Tahib, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato', As-Syams," *Journal Hukum Islam*, 2020.
- Zulkifli Aris, Budiman, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, (2017).
- Zulkifli, Z., Muchsin, A., Rusdi, M. A., Basri, R., & Aris, A. (2023). Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*.



# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-613/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2024

05 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURFATIMAH  
Tempat/Tgl. Lahir : TAWAU, 04 Juni 2000  
NIM : 2020203874230043  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : LAPPALAPPAE, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KECAMATAN SUPPA DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN ANAK PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0150/PENELITIAN/DPMPPTSP/03/2024

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Memimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 25-03-2024 atas nama NURFATIMAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0312/RT.Teknis/DPMPPTSP/03/2024, Tanggal : 25-03-2024
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0155/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/03/2024, Tanggal : 25-03-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
  3. Nama Peneliti : NURFATIMAH
  4. Judul Penelitian : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KECAMATAN SUPPA DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN ANAK PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : KUA SUPPA DAN MASYARAKAT
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 25-09-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATTIRO SOMPE**  
Alamat : Jalan Pelita No. 36 Langga

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : B-432/Kua.21.17.10/Pw.01/4/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. RUSLI DELA, S.Ag, M.Pd.I  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Suppa  
Alamat : Tassokkoe Desa Salo Kec. Watang Sawitto

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURFATIMAH  
NIM : 202020387430043  
Nama Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :” PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KE. SUPPA DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN ANAK PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ” sejak tanggal 04 April 2024 s.d 19 April 2024

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan semestinya.

Suppa, 30 April 2024

Kepala,



H. Rusli Dela, S. Ag., M.Pd.I



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**NOMOR: 1747 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN**  
**ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP-DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Budiman, M.HI  
2. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI  
Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:  
Nama Mahasiswa : Nurfatimah  
NIM : 2020203874230043  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Peran KUA dalam Mengurangi Pernikahan Dini Paska Pemberlakuan UU No.1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kec.Suppa
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare  
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN**  
**SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NURFATIMAH  
NIM : 2020203874230043  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
JUDUL : PERAN PENYULUHAH AGAMA ISLAM  
KECAMATAN SUPPA DALAM MENGURANGI  
PERNIKAHAN ANAK PASCA PEMBERLAKUAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

**INSTRUMEN PENELITIAN:**

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana tanggapan Penyuluh Kantor Urusan Agama mengenai besarnya pernikahan anak yang terjadi di Kecamatan Suppa?
2. Apa penyebab masyarakat menikahkan anak mereka, di Kecamatan Suppa?
3. Bagaimana peran Penyuluh Kantor Urusan Agama dalam mengurangi pernikahan anak?
4. Bagaimana peranan yang harus di jalankan orang tua dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan anak?
5. Dan upaya apa saja yang akan dilakukan oleh Penyuluh Kantor Urusan Agama agar tetap mewujudkan pernikahan yang disebutkan dalam Undang-Undang pernikahan?
6. Apa dampak yang di timbulkan dari pernikahan anak di Kecamatan Suppa?
7. Apa saja yang dilakukan penyuluh?



Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pinrang, 19 April 2024


Mengetahui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Budiman, M.HI  
NIP.19730627003121004

Hj. Sunuwati, Lc,M.HI  
NIP. 197212227 200501 2 004



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan tangan di bawah ini :

Nama : suryawati

Alamat : suppa

Umur : 42

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **NurFatimah** Yang sedang melakukan penelitian berjudul "Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Yang Bersangkutan

(*Surw*.....)

PAREPARE



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Mursadim SHI

Alamat : Lamajangka

Umur : 43

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **NurFatimah** Yang sedang melakukan penelitian berjudul "Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Yang Bersangkutan

  
(.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : *Muhammad Asri*

Alamat : *Paladang*

Umur : *50*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **NurFatimah** Yang sedang melakukan penelitian berjudul "Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Yang Bersangkutan



(.....)

PAREPARE




Wawancara dengan ibu Fatmawati salah satu warga Kecamatan Suppa pada tanggal 04 April 2024





Wawancara dengan ibu Suriyawati salah satu warga Kecamatan Suppa pada tanggal 04April 2024



Wawancara dengan bapak Muhammad Asri selaku penghulu Kantor Urusan Agama  
di Kecamatan Suppa pada tanggal 05  
April 2024





Wawancara dengan bapak Mursalim, SHI selaku penyulu Kantor Urusan Agama di Kecamatan Suppa pada tanggal 05 April 2024



Wawancara dengan ibu Sukmawati selaku penyulu Kantor Urusan Agama di Kecamatan Suppa pada tanggal 05 April 2024

## BIOGRAFI PENULIS



Nurfatimah, lahir di Tawau pada tanggal 04 Juni 2000.

Bertempat tinggal di Lappa-lappae, Kecamatan Suppa, Penulis adalah anak kedua dari empat (4) bersaudara, yang terlahir Dari seorang Ayah bernama Tahang dan Ibu Nurhidayanti. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Adapaun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di SD Tagas. Tomanggong (2007-2013), SMP Negeri 6 duampanua (2014-2017). SMA Negeri 4 Pinrang (2018-2020), dan melanjutkan pendidikan Program starsa satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengikuti praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Parepare dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2024 dengan judul skripsi “Peran Penyuluh Agama Islam Kecamatan Suppa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”.